



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 1614/Pdt.G/2023/PA.Dmk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Demak yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Gugat Waris antara;

PENGGUGAT, Tmpt/Tgl Lhr Demak, 11 Februari 1956, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Guru, Agama Islam, Tempat Tinggal xxxx xxxxxxxx, RT.001 RW.003 Kecamatan Mijen, xxxxxxxx Propinsi Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada AHMAD MUHSON, S.Sos.I., S.H., MH. EDHY HARYANTO, SH. WINARTO, SH. Adalah Advokat/Penasehat yang berkantor dan beralamat di Jl. Demak - Bonang Desa Tridonorejo. 03/02 Kec.Bonang Kab. Demak berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 08 Januari 2023, sebagai Penggugat;

Melawan

1. TERGUGAT 1 Tmpt/Tgl Lhr Demak, 14 Februari 1956 (63 Tahun) Kewarganegaraan Indonesia Pekerjaan: xxxxxxxxxx Agama Islam, Alamat xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx Propinsi Jawa Tengah, sebagai Tergugat I;
2. TERGUGAT 2 Tmpt/Tgl Lhr Demak, 05 Juni 1980 ( 43 Tahun) Kewarganegaraan Indonesia Pekerjaan xxxxxxxxx Agama Islam Alamat KTP Jakarta Selatan, Kalibata Pulo, Kel. Kalibata, RT.09 xxxxx Alamat Domisili Desa Rejosari, xxxxx RW.03 Kecamatan Mijen xxxxxxxx xxxxx sebagai Tergugat II
3. TERGUGAT 3 Tmpt/Tgl Lhr Demak, 18 Agustus 1983 (40 Tahun) Kewarganegaraan Indonesia Pekerjaan xxxxxxxxxx Agama Islam Alamat xxxx xxxxxxxx, xxxxx RW.03 Kecamatan Mijen xxxxxxxx xxxxx,

Halaman 1 dari 62 halaman Putusan Nomor 1614/Pdt.G/2023/PA.Dmk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**putusan.mahkamahagung.go.id**



**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian tertanggal 16 Agustus 2023 yang telah didaftar dalam register perkara nomor: 1614/Pdt.G/2023/PA.Dmk, tanggal 16 Agustus 2023, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa dahulu di Desa Rejosari RT.01 RW.03 Kecamatan Mijen Kabupaten Demak, pada hari Senin 17 Januari tahun 1955 / 23 Jumadil Akhir 1374 telah hidup pasangan suami istri yaitu Bpk. - (Alm) dengan Ibu - (Almh), yang selama perkawinannya mempunyai 1 (satu) orang anak laki-laki yaitu yang bernama :
  - PENGUGAT, Lahir di Demak, 11 Februari 1956
2. Bahwa Bpk. - meninggal dunia pada tanggal 24 Oktober 2019 sedangkan Ibu - meninggal dunia pada tanggal 25 September 2003;
3. Bahwa semasa hidupnya selama perkawinan Bpk. - dengan Ibu - telah mempunyai harta bersama hasil dari mengikuti program pemerintah dengan sistem magang pada tahun 1956 berupa 1 (satu) bidang tanah sawah yang terletak di :
  - xxxx xxxxxxxx Kecamatan Mijen xxxxxxxx xxxxx yang tercatat dalam C Desa No. 706, Persil 27 Klas S.II, a.n Sanoesi Moekibin, Luas  $\pm 9500 \text{ m}^2$  dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara	: Tanah GG/Tanah Deso
Sebelah Timur	: Jalan Sawah
Sebelah Selatan	: Tanah GG/Tanah Deso
Sebelah Barat	: Sdr. H. Wuwoh

Untuk selanjutnya tanah tersebut diatas disebut sebagai obyek sengketa
4. Bahwa kemudian dengan berjalannya waktu Bpk. - sekitar tahun 1978 menikah lagi secara Sirri dengan seorang perempuan lain bernama TERGUGAT 1, dari xxxx xxxxxxxx Kecamatan Mijen xxxxxxxx xxxxx, dari pernikahan Sirri tersebut telah mempunyai 5 (lima) orang anak, 4 (empat) anak perempuan dan 1 (satu) anak laki-laki yaitu yang bernama:

Halaman 3 dari 62 halaman Putusan Nomor 1614/Pdt.G/2023/PA.Dmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. TERGUGAT 2, Perempuan, Demak, 05 Juni 1980 ( 43 Tahun)
2. TERGUGAT 3, Laki-laki, Demak, 18 Agustus 1983 (40 Tahun)
3. TERGUGAT 4, Perempuan, Demak, 07 Juli 1987 (36 Tahun)
4. TERGUGAT 5, Perempuan, Demak, 14 April 1990 (33 Tahun)
5. TERGUGAT 6, Perempuan, Demak, 11 Maret 1993 (30 Tahun)

## Kedudukan Pokok Masalah

1. Bahwa sejak Bpk. - menikah secara Sirri dengan Ibu TERGUGAT 1 pada tahun 1979, setelah menikah dengan Ibu TERGUGAT 1 (satu) tahun kemudian yaitu tahun 1980 maka tanah sawah tersebut diatas telah dikuasai dan hasilnya dinikmati bersama dengan Ibu TERGUGAT 1 istri Sirrinya tersebut sejak tahun 1980 hingga sampai meninggalnya tahun 2019, setelah meninggalnya Bpk. - tahun 2019 kemudian dikuasai oleh istri Sirrinya yaitu Ibu TERGUGAT 1 dan anak-anaknya hingga sampai sekarang ;
2. Bahwa dikemudian hari Ibu - telah meninggal pada tanggal 25 September 2003, tetapi Bapak - tidak membagi harta peninggalan berupa Tanah sawah tersebut diatas kepada ahli warisnya yaitu - Sekarang sebagai Penggugat notabene anak kandung dari pasangan Bapak - Ibu -) namun tetap dikuasainya ;
3. Bahwa selanjutnya dengan berjalannya waktu Bapak - pada hari Kamis tanggal 16 September 2010 tanpa Sepengetahuan persetujuan Penggugat, tiba-tiba tanah sawah tersebut diatas telah di bagi-bagi / di hibbahkan kepada : 1 (satu) orang anak dari istri nikah secara sah yaitu : - yang sekarang sebagai Penggugat, dan 1 (satu) orang istri dari nikah Sirri bernama TERGUGAT 1 beserta 5 (lima) orang anak dari istri nikah secara Sirri tersebut yaitu : 1. TERGUGAT 2, 2. TERGUGAT 3, 3. TERGUGAT 4, 4. TERGUGAT 5 dan 5. TERGUGAT 6 , dan diantara

Halaman 4 dari 62 halaman Putusan Nomor 1614/Pdt.G/2023/PA.Dmk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bagihan pula ada yang dijual kepada orang lain yang notabene menantunya sendiri bernama TERGUGAT 7 suami TERGUGAT 2 ;

4. Bahwa tanah sawah tersebut merupakan harta bersama hasil dari mengikuti program pemerintah dengan sistem magang pada tahun 1956 dan telah dimiliki berdua antara Bapak - dengan Ibu - sejak setelah menikah, namun karena bapak - telah menikah lagi secara sirri dengan wanita lain yaitu ibu TERGUGAT 1 pada tahun 1978, maka setahun kemudian yaitu pada tahun 1979 terjadilah pisah rumah antara Bapak - Moekibun dengan Ibu - sampai akhir hayat mereka berdua;

5. Bahwa dengan meninggalnya Bpk - bin Moekibin dan Ibu - karena dalam perkawinannya telah lahir 1 (satu) orang anak laki-laki bernama - sekarang Penggugat adalah disebut sebagai ahli waris hal ini mengacu pada Pasal 171 huruf c KHI;

*"Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris."*

6. Bahwa Permasalahn terkait perkara warisan itu timbul karena berawal :

1. Dari setelah meninggalnya Ibu - pada tanggal 25 September 2003, Penggugat datang menemui orangtu kandungunya yaitu Bapak - untuk meminta hak warisan ibunya (Ibu -) separuh dari dari harta bersama yaitu berupa berupa 1 (satu) bidang tanah sawah yang terletak di xxxx xxxxxxxx Kecamatan Mijen xxxxxxxx xxxxx yang tercatat dalam C Desa No. 706, Persil 27 Klas S.II, a.n Sanoesi Moekibin, Luas  $\pm 9500 \text{ M}^2$  namun selalu ditolak oleh Bapak -

2. Kemudian berlanjut pada saat Penggugat terkejut melihat Akta Hibah dari Bpk -, tercatat di Akta Hibah tertanggal 16 september 2010 memberi pembagian Hibah kepada Penggugat dengan ukuran  $\pm$  Luas  $1.200 \text{ M}^2$  saja dari tanah sawah tersebut yang notabene merupakan harta bersama dengan ibu kandungunya yaitu Ibu -

Halaman 5 dari 62 halaman Putusan Nomor 1614/Pdt.G/2023/PA.Dmk



3. Penggugat selanjutnya mengetahui kalau tanah sawah tersebut yang notabene merupakan harta bersama dengan istri pertama yaitu Ibu - dan telah dibaginya juga kepada Istri kedua dari nikah Sirri yaitu ibu TERGUGAT 1 dan ke 5 (lima) anaknya, TERGUGAT 2, TERGUGAT 3, TERGUGAT 4, TERGUGAT 5, dan TERGUGAT 6, serta telah menjualnya sebagian saat itu juga kepada menantunya bernama : TERGUGAT 7 suami dari Sdr. TERGUGAT 2 ;
7. Bahwa Pembagian Hibah tersebut oleh Bpk - bin Moekibin ke anaknya yang bernama - sekarang Penggugat dengan cara melalui perangkat xxxx xxxxxxxx yang bernama Khumaidi (Alm) datang menemui Sdr. - sekarang Penggugat sambil membawa blangko Hibah kosong datang pada malam Selasa Pon tanggal 06 September 2010 silam dan menyuruh Sdr. - sekarang Penggugat untuk tanda tangan di blangko Hibah kosong tersebut yang sudah disiapkan, selanjutnya ditanda tangani oleh Sdr. - sekarang Penggugat tanpa bertanya dan menaruh curiga sama sekali, setelah mendapatkan tanda tangan dari Sdr. - sekarang Penggugat, perangkat Desa yang bernama Khumaidi (Alm) kemudian pamit pergi ;
8. Bahwa setelah penandatanganan blangko Hibah kosong tersebut selanjutnya tidak ada kabar baik dari Bapak - maupun dari perangkat xxxx xxxxxxxx bernama Khumaidi, namun 6 (enam) tahun kemudian tepatnya pada bulan Agustus 2016 datanglah perangkat xxxx xxxxxxxx bernama Khumaidi mengasihkan Akta Hibah kepada Sdr. - sekarang Penggugat, setelah dilihat oleh Penggugat dan dilihat luasnya maka Penggugat terkejut sekali, karena luas tanah sawah tersebut diatas keseluruhan luas = 9.500 m<sup>2</sup> akan tetapi yang dihibahkan kepada Penggugat hanya ± seluas 1.200 m<sup>2</sup>, selanjutnya Penggugat seringkali menemui bapaknya yaitu - untuk minta hak ibu Kandungnya almarhumah - selalu ditolak oleh bapaknya - ;
9. Bahwa pembagian Hibah atas tanah sawah yang berada di xxxx xxxxxxxx Kecamatan Mijen xxxxxxxx xxxxx yang tercatat dalam C Desa No. 706, Persil 27 Klas S.II, a.n Sanoesi Moekibin, Luas ± 9500

Halaman 6 dari 62 halaman Putusan Nomor 1614/Pdt.G/2023/PA.Dmk



m<sup>2</sup> tersebut memakai jasa PPAT/Notaris Sdri. TURUT TERGUGAT. di Jalan Jogoloyo Nomor. 25 Demak, yang tertulis di Akta Hibah tanggal 16 September 2010, dengan cara lewat pesuruhnya untuk mendatangi rumah orang yang dituju kemudian menyodorkan blangko Hibah kosong tersebut untuk ditandatangani di rumah dan bukan dikantor PPAT/Notaris Sdri. TURUT TERGUGAT. ;

10. Bahwa kemudian dengan terjadinya pembagian Hibah atas tanah sawah tersebut diatas, maka muncullah beberapa Akta Hibah bersamaan yang telah dibuat oleh PPAT/Notaris Sdri. TURUT TERGUGAT. di Jalan Jogoloyo Nomor. 25 Demak, adapun surat / akta yang telah dibuat tersebut yaitu :

1. Akat Hibah No : ... Kosong ... tanggal 16 September 2010, dari - kepada -, dibuat oleh PPAT/Notaris Sdri. TURUT TERGUGAT.
2. Akat Hibah No :... Kosong ... tanggal 16 September 2010, dari - kepada TERGUGAT 1, dibuat oleh PPAT/Notaris Sdri. TURUT TERGUGAT.
3. Akat Hibah No :... Kosong ... tanggal 16 September 2010, dari - kepada TERGUGAT 2, dibuat oleh PPAT/Notaris Sdri. TURUT TERGUGAT.
4. Akat Hibah No :... Kosong ... tanggal 16 September 2010, dari - kepada TERGUGAT 3, dibuat oleh PPAT/Notaris Sdri. TURUT TERGUGAT.
5. Akat Hibah No :... Kosong ... tanggal 16 September 2010, dari - kepada TERGUGAT 4, dibuat oleh PPAT/Notaris Sdri. TURUT TERGUGAT.
6. Akat Hibah No :... Kosong ... tanggal 16 September 2010, dari - kepada TERGUGAT 6, dibuat oleh PPAT/Notaris Sdri. TURUT TERGUGAT.
7. Akat Hibah No :... Kosong ... tanggal 16 September 2010, dari - kepada TERGUGAT 5, dibuat oleh PPAT/Notaris Sdri. TURUT TERGUGAT.

11. Bahwa selanjutnya Bpk. - tidak hanya berhenti sampai di pembagian Hibah dengan cara terselubung tersebut, akan tetapi ada

Halaman 7 dari 62 halaman Putusan Nomor 1614/Pdt.G/2023/PA.Dmk



sebagihan yang telah di jual dengan cara terselubung pula kepada menantunya sendiri yaitu TERGUGAT 7 suami dari Sdri. TERGUGAT 2, dengan bukti Akta Jual Beli No ... kosong ... No : ... Kosong ... tanggal 03 Agustus 2011, dari - kepada TERGUGAT 7, dibuat oleh PPAT/Notaris Sdri. TURUT TERGUGAT

12. Bahwa selanjutnya juga muncul pula Akat Jual Beli No :... Kosong ... tanggal 05 Agustus 2013, dari TERGUGAT 3 kepada TERGUGAT 7, dibuat oleh PPAT/Notaris Sdri. TURUT TERGUGAT, yang obyeknya juga berasal dari tanah sawah tersebut diatas ;

13. Bahwa berdasarkan beberapa Akta Hibah dan Akta Jual Beli tersebut ada Nomor Seri Sama/Ganda dan kejanggalan pada beberapa Akta yang dibuat oleh PPAT/Notaris Sdri. TURUT TERGUGAT, diantaranya sebagai berikut :

1. Akta Hibah Sdr. - Nomor Seri : AH:00.180.502:PP sama dengan Akta Hibah Akta Hibah Sdri. TERGUGAT 6 Nomor Seri : AH:00.180.502:PP
2. Akta Hibah Sdr. TERGUGAT 2 Nomor Seri : AH:00.235.239:PP sama dengan Akta Hibah Akta Hibah Sdri. TERGUGAT 3 Nomor Seri : AH:00.180.502:PP
3. Akta Hibah Sdr. TERGUGAT 4 Nomor Seri : AH:00.267.773:PP sama dengan Akta Hibah Akta Sdri. TERGUGAT 5 Nomor Seri : AH: 00.267.773:PP
4. Akta Jual Beli dari Bpk. - kepada TERGUGAT 7, tertanggal 03 Agustus 2011 terdapat pemalsuan tanda tangan pada pihak persetujuan bernama TERGUGAT 1 yang seharusnya pakai Cap Jempol namun ditanda tangani pihak lain, sedangkan pada pihak saksi bernama - juga ditanda tangani oleh pihak lain yaitu Sdr. Khumaidi (kamituwo)

14. Bahwa setelah terjadi pembagian Hibah dan penjualan sebagian atas tanah sawah tersebut diatas, maka selanjutnya Penggugat seringkali meminta bagian hak warisan milik ibu Kandungnya yaitu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

almarhumah Ibu - kepada Bpk. - semasa hidupnya namun selalu ditolak dan tidak pernah dikasih sama sekali hingga akhir hayatnya;

15. Bahwa semenjak sepeninggalan Bapak - Penggugat juga telah berulang kali meminta secara baik – baik dengan musyawarah kekeluargaan agar obyek sengketa diberikan atau dibagi waris kepada ahli waris tetapi Para Tergugat tetap tidak mau bahkan menantang Penggugat dipersilahkan untuk naik di proses hukum, maka sudah sepatutnya Penggugat mengajukan gugatan Pembagian Harta Warisan Bapak - dan Ibu - ke Pengadilan Agama Demak ;

16. Bahwa karena Penggugat meminta hak waris dari milik Ibu kandungnya yaitu almarhumah - melalui cara kekeluargaan tidak ada titik temu maka Penggugat mengadu ke Kepala xxxx xxxxxxxx Kecamatan Mijen xxxxxxxx xxxx untuk dimediasi agar bisa dirembug secara kekeluargaan melalui mediasi dari aparat Desa setempat, namun setelah dilakukan Undangan sampai 2 (dua) kali Para Tergugat tidak ada yang mau datang sama sekali untuk memenuhi Undangan dari desa tersebut, adapun bukti surat undangannya ;

a. Surat Undangan Mediasi dari xxxx xxxxxxxx yang ke 1

(satu) No. 005/1/2020, tertanggal 25 Februari 2020

b. Surat Undangan Mediasi dari xxxx xxxxxxxx yang ke 2

(dua) No. 005/8/2021, tertanggal 28 Maret 2021

17. Bahwa setelah diadakannya Mediasi yang ke 1 (satu) di tingkat Desa gagal maka selanjutnya pada hari Rabu Kliwon tanggal 21 September 2020 Sdr. Sekretaris Desa (perangkat) bernama Ikhwan serta Sdr, Kamituwo (perangkat) bernama Khumaidi (Alm) datang kelokasi untuk mengecek obyek sengketa tersebut akan tetapi dihalang-halangi oleh Moden Desa (perangkat) bernama Sdr, -, akhirnya tidak bisa ngecek lokasi dan selanjutnya pulang;

18. Bahwa jauh sebelum diadakannya mediasi pada hari Senin tanggal 08 April tahun 2019 Jam: 16.00 WIB Moden Desa (perangkat) bernama - dengan salah satu menantu Ibu TERGUGAT 1 serta 1 (satu)

Halaman 9 dari 62 halaman Putusan Nomor 1614/Pdt.G/2023/PA.Dmk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang yang tidak dikenali oleh Penggugat, melakukan tindakan semena-mena telah mengkapling-kapling tanah sawah tersebut diatas tanpa persetujuan dari Penggugat;

19. Bahwa atas perilaku Sdr. - yang notabene hanya sebagai Moden Desa (perangkat) dengan kesewenang-wenangannya mengatur dan memasang Patok Beton di obyek sengketa/tanah sawah tersebut dengan cara mengkapling-kapling tanpa sepengetahuan Penggugat, akhirnya dengan tindakan Sdr. - maka berdirilah rumah diatas tanah sengketa tersebut yang dibangun oleh Sdri. TERGUGAT 2 dan Suaminya Sdr. TERGUGAT 7 sekitar pada tanggal dan bulan lupa tahun 2022;

20. Bahwa Penggugat mengetahui, mengingat bahwa Obyek Sengketa yang sebenarnya belum pernah terjadi Pembagian Harta Warisan tetapi justru di kuasai oleh anak-anak dari nikah Sirri Bapak - dengan Ibu TERGUGAT 1 secara melawan hukum yaitu tanpa persetujuan dan seijin Ahli Waris yang sekarang sebagai Penggugat, maka Penggugat mengajukan gugatan ini untuk memperoleh keadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 171 huruf d dan e KHI :

huruf d yang berbunyi "*Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh Pewaris baik yang berupa benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya.*"

Huruf e yang berbunyi "*Harta waris adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan Pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (tahjiz), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat.*"

19. Bahwa mengingat Para Tergugat menguasai tanah obyek sengketa maka sudah sepatutnya Para Tergugat dibebani membayar biaya yang timbul dari perkara ini ;

20. Bahwa Penggugat khawatir bila tanah sawah tersebut yang menjadi obyek sengketa dipindah tangankan kepada orang lain, dan sampai saat



ini selagi belum dilakukan pembagian/penyerahan warisan dan di balik nama di Kantor Pertanahan xxxxxxxxxx xxxxx maka Penggugat minta kepada Yang Terhormat Bpk Ketua Pengadilan Agama xxxxxxxxxx xxxxx agar dilakukan sita jaminan (*Conservatoir Beslaag*) ;

Berdasarkan dalil-dalil dan pertimbangan tersebut diatas dengan ini Penggugat memohon kepada Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Agama xxxxxxxxxx xxxxx dan atau Majelis Hakim yang telah berkenan memeriksa dan memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

**PRIMER**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan Penggugat dan sebagai ahli waris yang sah Bapak - (alm) dan Ibu - (alm) ;
3. Membatalkan semua Akta Hibah dan Akta Jual Beli yang dibuat oleh PPAT/Notaris Sdri. TURUT TERGUGAT. yang tersebut dibawah ini :
  - Akta Hibah
    1. Akat Hibah No : Kosong tanggal 16 September 2010, dari - kepada -, dibuat oleh PPAT/Notaris Sdri. TURUT TERGUGAT.
    2. Akat Hibah No :... Kosong ... tanggal 16 September 2010, dari - kepada TERGUGAT 1, dibuat oleh PPAT/Notaris Sdri. TURUT TERGUGAT.
    3. Akat Hibah No :.. Kosong ... tanggal 16 September 2010, dari - kepada TERGUGAT 2, dibuat oleh PPAT/Notaris Sdri. TURUT TERGUGAT.
    4. Akat Hibah No :... Kosong ... tanggal 16 September 2010, dari - kepada TERGUGAT 3, dibuat oleh PPAT/Notaris Sdri. TURUT TERGUGAT.
    5. Akat Hibah No :... Kosong ... tanggal 16 September 2010, dari - kepada TERGUGAT 4, dibuat oleh PPAT/Notaris Sdri. TURUT TERGUGAT.
    6. Akat Hibah No :... Kosong ... tanggal 16 September 2010, dari - kepada TERGUGAT 6, dibuat oleh PPAT/Notaris Sdri. TURUT TERGUGAT.

Halaman 11 dari 62 halaman Putusan Nomor 1614/Pdt.G/2023/PA.Dmk



7. Akat Hibah No :... Kosong ... tanggal 16 September 2010, dari - kepada TERGUGAT 5, dibuat oleh PPAT/Notaris Sdri. TURUT TERGUGAT.

- Akta Jual Beli

1. Akat Jual Beli No :... Kosong ... tanggal 03 Agustus 2011, dari - kepada TERGUGAT 7, dibuat oleh PPAT/Notaris Sdri. TURUT TERGUGAT

2. Akat Jual Beli No :... Kosong ... tanggal 05 Agustus 2013, dari TERGUGAT 3 kepada TERGUGAT 7, dibuat oleh PPAT/Notaris Sdri. TURUT TERGUGAT

4. Menetapkan harta peninggalan sebagaimana tersebut diatas sebagai harta orang tua/Pewaris ;

5. Menetapkan obyek sengketa adalah tanah warisan peninggalan almarhum Bapak - bin Moekibin dan Ibu almarhumah Ibu - adalah yang belum dibagi waris oleh ahli waris Bapak - dengan Almarhumah Ibu - ;

6. Menyatakan sah dan berharganya Sita Jaminan (*Conservatoir Beslaag*) yang diletakkan oleh Juru Sita Pengadilan Agama Demak terhadap obyek sengketa ;

7. Menetapkan menurut hukum bagian ahli waris Penggugat dan Tergugat terhadap obyek sengketa yang merupakan harta peninggalan dari almarhum Bpk. - dan almarhumah Ibu - dibagi sesuai dengan bagiannya masing – masing yang diatur dan ditentukan dalam Peraturan Perundang-Undangan/Kompilasi Hukum Islam ;

8. Menghukum Para Tergugat atau siapapun diantara yang memperoleh hak daripadanya untuk membongkar rumah yang dibangun di atas tanah sengketa, mengosongkan dan menyerahkan obyek sengketa kepada Penggugat untuk kemudian dilakukan pembagian warisan oleh ahli waris secara adil menurut bagiannya ;

9. Menghukum tergugat untuk membayar ganti rugi secara tanggung renteng kepada Penggugat sebesar Rp. 75.000.000,- (Tujuh puluh lima juta rupiah) dihitung sejak tahun 2019 yang di perhitungkan pertahunnya sampai Tergugat menyerahkan kepada Para Penggugat ;

Halaman 12 dari 62 halaman Putusan Nomor 1614/Pdt.G/2023/PA.Dmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar bijvoorraad*) meskipun ada Verzet, Banding, maupun Kasasi ;

11. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul akibat dalam perkara ini.

## SUBSIDER

Atau apabila Yang Terhormat Majelis Hakim berpendapat lain, mohon memberikan putusan lain yang lebih baik dan seadil –adilnya berdasarkan hukum yang berlaku (*ex aequo et bono*).

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan para Tergugat datang sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa, kedua pihak berperkara telah menempuh prosedur mediasi dengan bantuan mediator bernama Drs. Makali, namun mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa, Majelis telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat Gugatan Penggugat yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban tertanggal 13 Nopember 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Kami memohon kepada pihak penggugat agar membuktikan perkawinan antara Bapak - (alm) dengan Ibu - binti Kasduri (alm) dalam hal ini mohon untuk menunjukkan akta nikah/ surat nikah.
2. Benar Bpk - meninggal dunia pada tanggal 24 Oktober 2019, sedangkan ibu - kami tidak tahu.
3. Tanah sawah tersebut di peroleh Bpk - secara magang tani, oleh karena itu, sesuai hukum adat bahwa tanah yang diperoleh secara magang tani notabene adalah hak mutlak yang punya nama tersebut yaitu Bpk - yang terletak :

Desa rejosari kecamatan mijen kabupaten demak yang tercatat dalam c desa no 706, persil 27 klas s.11 a.n Sanoesi Moekibin, Luas  $\pm 9.500 \text{ m}^2$ , dengan batas-batas

Sebelah utara : Tanah GG/ Tanah Desa

Halaman 13 dari 62 halaman Putusan Nomor 1614/Pdt.G/2023/PA.Dmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah timur : Jalan Sawah

Sebelah selatan : Tanah GG / Tanah Desa

Sebelah barat : sdr. H. Wuwoh

Tidak benar obyek tanah sawah tersebut bersengketa.

4. Bpk - menikah dengan ibu TERGUGAT 1 - dengan secara resmi pada tanggal 10-8-1976 yang dibuktikan dengan akte nikah/ buku nikah No: 194/198/1976. 20 L No 110783 yang dapat kami tunjukkan surat nikah yang telah dilegalisir oleh pihak yang berwenang, yaitu KUA Kecamatan Mijen.

## Jawaban pokok masalah

1. Bpk - dan ibu TERGUGAT 1 - tidak menikah secara siri tetapi menikah secara resmi pada tahun 1976 dan selama masa pernikahan Bpk - dengan Ibu TERGUGAT 1 - tidak menguasai sawah tersebut tetapi sawah tersebut masih di olah oleh Bapak - dengan Ibu - binti Kasduri, dan hasilnya dinikmati Ibu - sekeluarga.
2. Tanah sawah tersebut bukan harta warisan melainkan hasil magang tani Bpk -.
3. Memang Bpk - selama masih sehatnya tanpa adanya unsur paksaan dari pihak manapun dan beliau memikirkan hal-hal yang terbaik untuk di kemudian hari, maka tanah sawah tersebut dibagi menjadi 8 (delapan) bagian secara rata untuk anak laki-laki ataupun untuk anak perempuan dan sama luasnya 1.200 m<sup>2</sup>.

Dan dihibahkan atau diberikan secara ikhlas kepada :

1. Bpk Sanusi (sendiri)
2. Ibu TERGUGAT 1 (istri)
3. - (anak)
4. TERGUGAT 2 (anak)
5. TERGUGAT 3 (anak)
6. Rina Wati (anak)
7. TERGUGAT 5 (anak)
8. Liska (anak)

Halaman 14 dari 62 halaman Putusan Nomor 1614/Pdt.G/2023/PA.Dmk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembagian akta hibah tersebut disaksikan xxxxxxxxxx xxxx beserta notaris dan dihadiri oleh penggugat - dan anaknya yang bernama Miftahul Huda, xxxxxxxxxx xxxx yang diajak Bpk - saat itu

- 1) Bpk Khumaidi (alm)
- 2) Bpk Nor Khamim
- 3) Bpk Drs Afdhori

5. Setahun setelah pembagian akte hibah bagian Bpk - dijual kepada menantunya yaitu Syafrizal Fanai suami dari TERGUGAT 2, beliau berkata "Nang bagianku tukunen, sok nak aku mati nah orak ngrusohi anak-anak, aku mati gowo kayaku dewe." Itu kata beliau.

4. Delik gugatan no 4 sudah saya jelaskan lewat delik sanggahan no 2

5. Kami mohon pihak penggugat membuktikan perkawinan antara Bpk - dan Ibu - binti Kasduri sesuai hukum agama, dalam hal ini, mohon untuk menunjukkan akta nikah/ surat nikah, karena beliau muslim.

6. 1). Penggugat dalam hal ini tidak secara fare dan obyektif bahwa ada harta peninggalan Bpk - yang tercatat dalam c. desa No 10 Rt 01 Rw 03 disitu ada sebidang tanah darat/ tanah dan bangunan yang tidak dimasukkan dalam delik gugatan perkara sengketa ini yang luasnya 150 m<sup>2</sup>. Tanah rumah tersebut pemberian mbah Tasmijah kepada Bpk - yang dari dulu dikuasai sdr - sendiri.

Kami tidak pernah mengambil/ merampas/ menguasai ataupun menzolimi siapapun, kami mohon keadilan yang seadil-adilnya, selama berbulan-bulan keluarga kami tertekan dengan gugatan yang ditujukan kepada keluarga kami.

Kepada yang mulia Bapak/ Ibu Hakim Ketua Pengadilan Agama Demak.

Kami memohon dan meminta keadilan atas hak kami yang berada di tanah dan bangunan tersebut sebagai penerima waris.

1. TERGUGAT 2 binti Sanusi
2. TERGUGAT 3 -
3. Rina Wati binti Sanusi
4. TERGUGAT 5 binti Sanusi

Halaman 15 dari 62 halaman Putusan Nomor 1614/Pdt.G/2023/PA.Dmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 5. Liska binti Sanusi

Demikianlah permohonan kami kepada yang mulia Bapak/ Ibu Hakim Ketua Pengadilan Agama Demak, semoga dapat mengabulkan permintaan kami atas tanah waris yang telah dikuasai sdr - selama bertahun-tahun. Dengan diam-diam dan terselubung tanpa sepengetahuan kami, sdr - mensertifikatkan tanah dan bangunan rumah tersebut atas nama sdr. - sendiri dengan cara mengikuti program sertifikat masal.

2). Memang tanah yang dihibahkan itu dicatatkan/ di daftarkan/ dikuasakan/ diresmikan lewat notaris tetapi dalam penentuan pembagian luasnya tidak dikonfirmasi/ tidak meminta keterangan kepada :

1. Bpk Sanusi
2. Bpk Khumaidi (alm)
3. Bpk Nor Khamim

Tetapi dasar pembagiannya oleh Notaris/ dalam hal ini staf Notaris berdasarkan pada luas pada C. desa, maka dari itu terdapat tidak kesesuaian antara luas yang tercatat/ yang tertera pada akte hibah dengan fakta yang ada di lapangan.

3). Tanah sawah yang disampaikan penggugat tersebut merupakan harta bersama melainkan diperoleh secara magang tani, maka dari itu sawah tersebut hak mutlak secara penuh milik Bpk - sendiri.

7. Mohon maaf yang mulia saya tidak mengerti masalah itu

8. Dalam hal ini kenapa pihak penggugat setelah menerima akta hibah tersebut tidak meminta konfirmasi / keterangan kepada Bpk Sanusi yang notabenernya waktu itu masih dalam kondisi sehat baik sehat jasmani maupun rohani.

Selanjutnya penggugat menerima dan mengolah/ menggarap sebidang tanah sawah tersebut dan telah menikmati hasilnya +/- 10 (sepuluh) tahun. Tanah sawah tersebut digarap oleh ibu Ngatini yang beralamat di xxxx xxxxxxxx Rt 03 Rw 03 dengan sistem bagi hasil.

Secara fakta penggugat bisa menerima pemberian akta hibah dari Bpk - dan batas/batas/ tanda batas tanah yang dihibahkan kepada penggugat sampai saat ini, masih tetap utuh/ tidak ada yang berubah

Halaman 16 dari 62 halaman Putusan Nomor 1614/Pdt.G/2023/PA.Dmk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. .
10. .
- 11.
- 12.
13. Kami tidak tahu
14. Sudah dijelaskan di poin delik sanggahan no 2. Karena perolehan tanah tersebut diperoleh Bpk - dengan mengikuti Program magang Tani.
15. Tanah sawah tersebut bukan warisan melainkan sebelum Bpk - meninggal dan waktu itu masih sehat jasmani dan rohani tanah sawah tersebut sudah dibagi atau dihibahkan Bpk - kepada :
  - 1) Bpk Sanusi sendiri
  - 2) TERGUGAT 1/ Istri
  - 3) -
  - 4) TERGUGAT 2
  - 5) TERGUGAT 3
  - 6) Rina Wati
  - 7) TERGUGAT 5
  - 8) Liska

Dengan Berjalannya waktu 1 (Satu) bagian Bpk Sanusi sendiri dijual kepada menantunya yang bernama TERGUGAT 7 dan 1 (satu) bagian lainnya bagian TERGUGAT 3 dijual juga kepada kakak ipar yang bernama TERGUGAT 7 tidak pernah terjadi musyawarah kekeluargaan dari pihak penggugat.

Melainkan 3 (tiga) hari setelah meninggalnya Bpk Sanusi penggugat meminta bagian Bapaknya yang telah dijual kepada menantunya. Penggugat tidak pernah ada itikat baik kepada para tergugat. Yang ada penggugat selalu mengancam kepada para tergugat. Penggugat yang mengaku sebagai anaknya Bpk - tidak pernah hormat ataupun baik kepada bapaknya sampai akhir hayatnya.

Selama +/- 3 (tiga) tahun bapaknya sakit, pengugat tidak pernah menengok ataupun merawat bapaknya.

Halaman 17 dari 62 halaman Putusan Nomor 1614/Pdt.G/2023/PA.Dmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sampai bapaknya meninggal pun penggugat tidak ikut melayat ataupun mengangkat keranda bapaknya. Mengapa Setelah 13 tahun berlalu penggugat baru mempermasalahkan akta hibah tersebut.

16. Mediasi tidak pernah ada
17. Tidak benar, Mediasi itu tidak pernah ada yang mulia.
18. Tidak benar
19. - Tuduhan penggugat tidak benar yang mulia, saya yang bernama TERGUGAT 2 dan suami saya yang bernama TERGUGAT 7, membangun rumah tersebut diatas tanah sawah pemberian atau hibah dari Bpk - bukan tanah warisan ataupun tanah sawah sengketa.  
- Kami sebagai tergugat memohon dan meminta kepada yang mulia Bapak/ Ibu Ketua Hakim Pengadilan Agama Demak, untuk mencabut semua gugatan. Kami juga meminta hak kami atas sebidang rumah tanah yang telah dikuasai Sdr - - sebagai penggugat selama bertahun-tahun yang notabene rumah tanah tersebut juga peninggalan Bapak -.
20. Kami sebagai tergugat tidak pernah menguasai, tetapi kami diberi/ dihibahi oleh Bpk - sendiri. Karena tanah sawah tersebut sepenuhnya hak mutlak milik Bpk - sendiri.

Silsilah tanah beserta bangunan yang dikuasai oleh saudara penggugat yaitu - yang beralamat di xxxx xxxxxxxx Rt 01 Rw 03 Kecamatan Mijen xxxxxxxx xxxxx di depan Musholla Miftahul Jannah dengan luas bangunan +/- 150 m<sup>2</sup>.

Tanah tersebut diperoleh Bpk Sanusi bin Mokibin dari pamannya yang bernama Haji Makruf. Haji Makruf adik dari Ibu Bpk Sanusi yang bernama Ibu Tasmijah,

Ibu Tasmijah mempunyai 5 (lima) anak yang bernama :

1. Mbah Musahit (alm)
2. Mbah Munahari (alm)
3. Mbah Sutadi (alm)
4. Mbah Sanusi (alm)
5. Mbah Sukadi (alm)

Halaman 18 dari 62 halaman Putusan Nomor 1614/Pdt.G/2023/PA.Dmk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian lah sanggahan dan tuntutan kami

Bahwa, Tergugat VII, telah membeli sebagaian tanah sengketa tersebut dan memberikan jawabannya tertanggal 13 Nopepember 2023 sebagai berikut;

1. Di tahun 2011 bulan agustus tanggal 3 (tiga) telah terjadi jual beli sebidang tanah sawah dengan luas 1200 m2 yang terletak di desa Rejosari dengan batas/ sepadan

Sebelah utara : TERGUGAT 2

Sebelah timur : Jalan Sawah

Sebelah selatan : Tanah GG Jalan Desa

Sebelah barat : Haji Uwoh

Antara Bapak - sebagai penjual yang disebut pihak pertama dan saya Syafrizul Fanai sebagai pembeli yang disebut pihak kedua.

Jual beli tanah sawah tersebut di atas, dilakukan atas dasar suka-sama suka, tanpa ada paksaan dan tekanan pihak manapun. Jual beli ini dilakukan secara benar dan sah.

Bukan dengan cara terselubung tetapi dengan terang-terangan dan transparan yang disaksikan Ibu TERGUGAT 1 Istrinya Bapak -, beserta anak-anaknya. Dan juga disaksikan orang-orang xxxxxxxxxx xxxx Rejosari dan Notaris pembuat akta Tanah, seperti yang tertulis dalam akta jual beli.

Saya Syafrizul Fanai, sangat menolak sekali dan tidak setuju atas pernyataan dan gugatan sdr - yang menyatakan jual beli terselubung.

Saya merasa kaget dan tertekan, atas sikap dan pengakuan sdr - yang mengada-ada.

Sedangkan pengakuan Bapak -, tanah sawah yang dijual kepada saya Syafrizul Fanai adalah tanah sawah milik pribadi atau tanah sawah pembujangan beliau, yang didapat dengan cara mengikuti Program pemerintah yaitu : Magang Tani.

2. Seiring berjalannya waktu, di tahun 2013 bulan agustus tanggal 5 (lima) TERGUGAT 3 - (-) menjual tanah sawah bagiannya, yaitu tanah sawah yang dihibahkan oleh bapak - kepada sdr TERGUGAT 3 - dengan luas 1.200m<sup>2</sup>.

Tanah sawah tersebut di atas :

Halaman 19 dari 62 halaman Putusan Nomor 1614/Pdt.G/2023/PA.Dmk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dijual sdr TERGUGAT 3 - yang disebut pihak pertama kepada saya si Pembeli Syafrizul Fanai yang disebut pihak kedua.

Yang terletak di desa Rejosari dengan luas 1.200 m<sup>2</sup> batas sepadan

Sebelah utara : TERGUGAT 2

Sebelah timur : Jalan Sawah

Sebelah selatan : Rina Wati

Sebelah barat : Haji Uwoh

Jual beli tersebut juga dilakukan secara benar dan sah, bukan dengan cara terselubung tetapi dengan cara terang-terangan dan transparan.

Yang disaksikan oleh orang tua sdr TERGUGAT 3 - sendiri yaitu :

Bapak -

Ibu TERGUGAT 1 binti Kalil

Beserta kakak-adik sdr TERGUGAT 3 - yaitu

TERGUGAT 2 binti Sanusi (kakak)

Rina Wati binti Sanusi (adik)

Rika binti Sanusi (adik)

Liska binti Sanusi (adik)

Dan juga disaksikan orang-orang xxxxxxxxxx xxxx Rejosari dan Notaris pembuat Akta Tanah.

Sebagai Masyarakat awam yang kurang mengerti tentang hukum saya, Syafrizul Fanai,

Berharap, bermohon dan meminta keadilan

Kepada Yang Mulia Bapak/ Ibu Hakim Ketua Pengadilan Agama Demak, untuk perlindungan atas 2 (dua) bidang tanah sawah yang sudah saya beli yang terletak di desa Rejosari Rt 02 Rw 03.

Demikianlah permohonan dan permintaan saya Syafrizul Fanai kepada Bapak/ Ibu Hakim ketua Pengadilan Agama Demak untuk menolak dan membatalkan semua tuntutan dan gugatan si penggugat sdr -

Bahwa atas jawaban paraTergugat, Penggugat mengajukan replik tertanggal 27 Nopember 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 20 dari 62 halaman Putusan Nomor 1614/Pdt.G/2023/PA.Dmk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada prinsipnya Penggugat tetap pada dalil-dalil semula dan menolak Jawaban Para Tergugat kecuali yang secara tegas telah diakui kebenarannya oleh Penggugat,
2. Bahwa Penggugat mohon agar PPAT/Notaris Sdri. TURUT TERGUGAT. di Jalan Jogoloyo Nomor. 25 Demak untuk dapat dihadirkan dalam dipersidangan di Pengadilan Agama Demak, karena beberapa Akta Hibah dan Akta Jual Beli yang digunakan dasar Para Tergugat dibuat dikantor Notarisnya dan di tandatangni beliaunya;
3. Bahwa Penggugat menanggapi pada posita angka 1, Penggugat menunjukkan bukti buku Nikah nanti pada agenda sidang pembuktian;
4. Bahwa Penggugat menanggapi pada posita angka 2, Bapak - benar meninggal tanggal 24 Oktober 2019, sedangkan para Tergugat menjawab tidak tahu meninggalnya Ibu - bin Kasduri, padahal tertera dengan jelas pada gugatan waris Penggugat serta dikuatkan dengan surat kematian dari Desa Rejosai Kec. Mijen Kab. Demak
5. Bahwa Penggugat menyangga pada posita angka 3 karena tidak benar, yang benar adalah Peraturan Magang Tani pada saat Bapak - yang diawali sekitar tahun 1956/1957 yang mendapatkan pelimpahan magang Tani dari Magangnya orang lain dan sampai mendapatkan pengakuan tercatat di C Desa masih diberlakukan peraturan sebagai berikut :
  - a. Peserta Magang Tani adalah harus seorang laki-laki dan merupakan warga desa setempat
  - b. Bagi Peserta Magang Tani laki-laki diwajibkan sudah mempunyai istri, jika belum mempunyai istri tidak diperbolehkan
  - c. Peserta Magang Tani yang sudah mempunyai istri dan belum mempunyai anak tidak diperbolehkan, yang diperbolehkan Magang Tani bagi Suami Istri yang telah mempunyai anak laki-laki, bila belum mempunyai anak laki-laki tidak diperbolehkan ikut Magang Tani. Karena anak laki-laki sebagai pengganti *Watang Putung* artinya: Kalau ada perintah/tugas dari desa, seperti kerja bakti bangun saluran, bangun jalan, bangun jembatan dan jaga malam dll, bisa mewakili/mengganti tugas dari kewajibannya orang tua.

Halaman 21 dari 62 halaman Putusan Nomor 1614/Pdt.G/2023/PA.Dmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. 1. Bahwa Penggugat menyanggah pada posita angka 4 karena tidak benar, yang benar

Bpk. - sekitar tahun 1976 menikah secara Sirri dengan seorang perempuan lain bernama TERGUGAT 1, dari xxxx xxxxxxxx Kecamatan Mijen xxxxxxxx xxxxx, dari pernikahan Sirri tersebut telah mempunyai 5 (lima) orang anak, 4 (empat) anak perempuan dan 1 (satu) anak laki-laki yaitu yang bernama:

- 1) TERGUGAT 2, Perempuan, Demak, 05 Juni 1980 (43 Tahun)
- 2) TERGUGAT 3, Laki-laki, Demak, 18 Agustus 1983 (40 Tahun)
- 3) TERGUGAT 4, Perempuan, Demak, 07 Juli 1987 (36 Tahun)
- 4) TERGUGAT 5, Perempuan, Demak, 14 April 1990 (33 Tahun)
- 5) Liska, Perempuan, Demak, 11 Maret 1993 (30 Tahun)

Bapak - bin Moekibin dengan Ibu - telah pisah rumah tapi belum bercerai sejak tahun 1979 sampai meninggalnya ibu - alias - binti Kasduri tanggal 25 September 2003, berdasarkan Surat Kematian No. 474.3/12/IX/2003, Bapak - tidak pernah mengurus/tidak pernah memberi nafkah lahir maupun batin kepada Ibu - sejak menikah Sirri dengan ibu TERGUGAT 1 sampai meninggalnya Ibu -;

2. Yang benar Bapak Sanusi alias Moekibin bin Moekibin dengan Ibu - alias Sria binti Kasduri telah pisah rumah sejak tahun 1979 sampai meninggalnya ibu - alias - tanggal 25 September 2003, berdasarkan Surat Kematian No.474.3/12/IX/2003, Bapak - bin Moekibin tidak pernah mengurus/tidak pernah memberi nafkah lahir maupun batin kepada Ibu - sejak menikah Sirri dengan ibu TERGUGAT 1 sampai meninggalnya Ibu -;

Halaman 22 dari 62 halaman Putusan Nomor 1614/Pdt.G/2023/PA.Dmk



3. a. Yang benar setelah meninggalnya Ibu - pada tanggal 25 September 2003, Penggugat datang menemui orangtua kandungnya yaitu Bapak - bin Moekibin untuk meminta hak warisan ibunya (Ibu -) separuh dari harta bersama yaitu berupa berupa 1 (satu) bidang tanah sawah yang terletak di xxxx xxxxxxxx Kecamatan Mijen xxxxxxxx xxxxx yang tercatat dalam C Desa No. 706, Persil 27 Klas S.II, a.n Sanoesi Moekibin, Luas  $\pm 9500 \text{ M}^2$  namun selalu ditolak oleh Bapak - bin Moekibin,

b. Kemudian berlanjut pada saat Penggugat terkejut melihat Akta Hibah dari Bpk - bin Moekibin, tercatat di Akta Hibah tertanggal 16 september 2010 memberi pembagian Hibah kepada Penggugat dengan ukuran  $\pm$  Luas  $1.200 \text{ M}^2$  saja dari tanah sawah tersebut yang notabene merupakan harta bersama dengan ibu kandungnya yaitu Ibu -;

c. Pembagian Hibah tersebut oleh Bpk - bin Moekibin ke anaknya yang bernama - sekarang Penggugat dengan cara melalui perangkat xxxx xxxxxxxx yang bernama Khumaidi (Alm) datang menemui Sdr. - sekarang Penggugat sambil membawa blangko Hibah kosong datang pada malam Selasa Pon tanggal 06 September 2010 silam dan menyuruh Sdr. - sekarang Penggugat untuk tanda tangan di blangko Hibah kosong tersebut yang sudah disiapkan, selanjutnya ditanda tangani oleh Sdr. - sekarang Penggugat tanpa bertanya dan menaruh curiga sama sekali, setelah mendapatkan tanda tangan dari Sdr. - sekarang Penggugat, perangkat Desa yang bernama Khumaidi (Alm) kemudian pamit pergi

7. Bahwa Penggugat menanggapi pada posita angka 5 dan seterusnya, karena Jawaban Para Tergugat amburadur alias bolak balik, maka Penggugat menyimpulkan pembagian Hibah atas tanah sawah yang berada di xxxx xxxxxxxx Kecamatan Mijen xxxxxxxx xxxxx yang tercatat dalam C Desa No. 706, Persil 27 Klas S.II, a.n Sanoesi Moekibin, Luas  $\pm 9500 \text{ m}^2$  tersebut memakai jasa PPAT/Notaris Sdri. TURUT TERGUGAT. di Jalan Jogoloyo Nomor. 25 Demak, yang tertulis di Akta Hibah tanggal 16 September 2010, Penggugat sama sekali tidak pernah hadir dikantor Notaris, akan tetapi dengan cara lewat pesuruhnya untuk mendatangi rumah orang yang dituju kemudian

Halaman 23 dari 62 halaman Putusan Nomor 1614/Pdt.G/2023/PA.Dmk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyodorkan blangko Hibah kosong tersebut untuk ditandatangani di rumah dan bukan dikantor PPAT/Notaris Sdri. TURUT TERGUGAT, kemudian dengan terjadinya pembagian Hibah atas tanah sawah tersebut diatas, maka muncullah beberapa Akta Hibah bersamaan yang telah dibuat oleh PPAT/Notaris Sdri. TURUT TERGUGAT. di Jalan Jogoloyo Nomor. 25 Demak, adapun surat / akta yang telah dibuat tersebut tanpa sepengetahuan Penggugat yaitu :

- 1) Akat Hibah No : ... Kosong ... tanggal 16 September 2010, dari - kepada -, dibuat oleh PPAT/Notaris Sdri. TURUT TERGUGAT.
- 2) Akat Hibah No :... Kosong ... tanggal 16 September 2010, dari - kepada TERGUGAT 1, dibuat oleh PPAT/Notaris Sdri. TURUT TERGUGAT.
- 3) Akat Hibah No :.. Kosong ... tanggal 16 September 2010, dari - kepada TERGUGAT 2, dibuat oleh PPAT/Notaris Sdri. TURUT TERGUGAT.
- 4) Akat Hibah No :... Kosong ... tanggal 16 September 2010, dari - kepada TERGUGAT 3, dibuat oleh PPAT/Notaris Sdri. TURUT TERGUGAT.
- 5) Akat Hibah No :... Kosong ... tanggal 16 September 2010, dari - kepada TERGUGAT 4, dibuat oleh PPAT/Notaris Sdri. TURUT TERGUGAT.
- 6) Akat Hibah No :... Kosong ... tanggal 16 September 2010, dari - kepada Liska, dibuat oleh PPAT/Notaris Sdri. TURUT TERGUGAT.
- 7) Akat Hibah No :... Kosong ... tanggal 16 September 2010, dari - kepada TERGUGAT 5, dibuat oleh PPAT/Notaris Sdri. TURUT TERGUGAT.
- 8) Akta Jual Beli No :... Kosong ... tanggal 03 Agustus 2011, dari - kepada TERGUGAT 7, dibuat oleh PPAT/Notaris Sdri. TURUT TERGUGAT ;
- 9) Bahwa selanjutnya juga muncul pula Akat Jual Beli No :... Kosong ... tanggal 05 Agustus 2013, dari TERGUGAT 3 kepada TERGUGAT

Halaman 24 dari 62 halaman Putusan Nomor 1614/Pdt.G/2023/PA.Dmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7, dibuat oleh PPAT/Notaris Sdri. TURUT TERGUGAT, yang obyeknya juga berasal dari tanah sawah tersebut diatas;

10) Bahwa berdasarkan beberapa Akta Hibah dan Akta Jual Beli tersebut ada Nomor Seri Sama/Ganda dan kejanggalan pada beberapa Akta yang dibuat oleh PPAT/Notaris Sdri. TURUT TERGUGAT, diantaranya sebagai berikut;

- 1) Akta Hibah Sdr. - Nomor Seri : AH:00.180.502:PP sama dengan Akta Hibah Akta Hibah Sdri. Liska Nomor Seri AH:00.180.502:PP
- 2) Akta Hibah Sdr. TERGUGAT 2 Nomor Seri : AH:00.235.239:PP sama dengan Akta Hibah Akta Hibah Sdri. TERGUGAT 3 Nomor Seri : AH:00.180.502:PP
- 3) Akta Hibah Sdr. TERGUGAT 4 Nomor Seri : AH:00.267.773:PP sama dengan Akta Hibah Akta Sdri. TERGUGAT 5 Nomor Seri : AH: 00.267.773:PP
- 4) Akta Jual Beli dari Bpk. - kepada TERGUGAT 7, tertanggal 03 Agustus 2011 terdapat pemalsuan tanda tangan pada pihak persetujuan bernama TERGUGAT 1 yang seharusnya pakai Cap Jempol namun ditanda tangani pihak lain, sedangkan pada pihak saksi bernama - juga ditanda tangani oleh pihak lain yaitu Sdr. Khumaidi (kamituwo)

7. Bahwa Penggugat menanggapi pada posita angka 8 dan seterusnya karena Jawaban Para Tergugat amburadur alias bolak balik, sehingga Penggugat dapat menyimpulkan Jawaban dari Para Tergugat secara singkat dan jelas, setelah meninggalnya ibu - bin Kasduri, Penggugat sering mendatangi kepada bapak - bin Moekibin untuk meminta bagihan ibu kandungnya tapi selalu ditolak oleh bapak -, Penggugat tidak pernah menggarap sawah yang telah

disangkakan oleh Para Tergugat, Penggugat dari dulu sampai sekarang selalu membayar pajak sawah untuk Tumpi Pajak NOP. 33.21.120.010.003-0268.0 milik Penggugat, dan Tumpi Pajak NOP. 33.21.120.010.003-0269.0 milik - adalah ibu kandung dari Penggugat samapai sekarang;

Halaman 25 dari 62 halaman Putusan Nomor 1614/Pdt.G/2023/PA.Dmk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Penggugat menanggapi pada posita angka 14 s.d angka 19 tidak benar, yang benar yang sudah tercantum di dalil-dalil Gugatan Penggugat tertanggal 16 Agustus 2023;

9. Bahwa Penggugat menanggapi pada posita angka 6 atau yang terdapat pada posita angka 20 itu tidak benar, dan yang benar adalah Rumah tanah yang ditempati oleh Penggugat itu bukan dari bapak -, akan tetapi itu benar-benar milik Penggugat yang diperoleh dari pihak lain dan berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 576, Pemegang Hak adalah -, yang diterbitkan oleh BPN kabupaten Demak tertanggal 20 Oktober 2000, ditanda tangani oleh Kepala Kantor Pertanahan xxxxxxxxxx xxxxx Ir. SRI SESANTI AMIYATSIH, MS. NIP 010 082 823.

Bahwa Penggugat khawatir bila tanah sawah tersebut yang menjadi obyek sengketa dipindah tangankan kepada orang lain, dan sampai saat ini selagi belum dilakukan pembagian/penyerahan warisan dan di balik nama di Kantor Pertanahan xxxxxxxxxx xxxxx maka Penggugat minta kepada Yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Agama Demak agar dilakukan sita jaminan (*Conservatoir Beslaag*) ;

Berdasarkan dalil-dalil dan pertimbangan tersebut diatas dengan ini Penggugat memohon kepada Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Agama xxxxxxxxxx xxxxx dan atau Majelis Hakim yang telah berkenan memeriksa dan memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

### PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan Penggugat dan sebagai ahli waris yang sah Bapak - (alm) dan Ibu - (alm)
3. Membatalkan semua Akta Hibah dan Akta Jual Beli yang dibuat oleh PPAT/Notaris Sdri. TURUT TERGUGAT. yang tersebut dibawah ini

- Akta Hibah

- 1) Akat Hibah No : Kosong tanggal 16 September 2010, dari - kepada -, dibuat oleh PPAT/Notaris Sdri. TURUT TERGUGAT.

Halaman 26 dari 62 halaman Putusan Nomor 1614/Pdt.G/2023/PA.Dmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Akat Hibah No :... Kosong ... tanggal 16 September 2010, dari - kepada TERGUGAT 1, dibuat oleh PPAT/Notaris Sdri. TURUT TERGUGAT.

3) Akat Hibah No :... Kosong ... tanggal 16 September 2010, dari - kepada TERGUGAT 2, dibuat oleh PPAT/Notaris Sdri. TURUT TERGUGAT.

4) Akat Hibah No :... Kosong ... tanggal 16 September 2010, dari - kepada TERGUGAT 3, dibuat oleh PPAT/Notaris Sdri. TURUT TERGUGAT.

5) Akat Hibah No :... Kosong ... tanggal 16 September 2010, dari - kepada TERGUGAT 4, dibuat oleh PPAT/Notaris Sdri. TURUT TERGUGAT.

6) Akat Hibah No :... Kosong ... tanggal 16 September 2010, dari - kepada TERGUGAT 6, dibuat oleh PPAT/Notaris Sdri. TURUT TERGUGAT.

7) Akat Hibah No :... Kosong ... tanggal 16 September 2010, dari - kepada TERGUGAT 5, dibuat oleh PPAT/Notaris Sdri. TURUT TERGUGAT.

- Akta Jual Beli

1) Akat Jual Beli No :... Kosong ... tanggal 03 Agustus 2011, dari - kepada TERGUGAT 7, dibuat oleh PPAT/Notaris Sdri. TURUT TERGUGAT

2) Akat Jual Beli No :... Kosong ... tanggal 05 Agustus 2013, dari TERGUGAT 3 kepada TERGUGAT 7, dibuat oleh PPAT/Notaris Sdri. TURUT TERGUGAT

4. Menetapkan harta peninggalan sebagaimana tersebut diatas sebagai harta bersama orang tua Penggugat/Pewaris ;

5. Menetapkan obyek sengketa adalah tanah warisan peninggalan almarhum Bapak - bin Moekibin dan Ibu almarhumah Ibu - adalah yang belum dibagi waris oleh ahli waris Bapak - dengan Almarhumah Ibu - ;

Halaman 27 dari 62 halaman Putusan Nomor 1614/Pdt.G/2023/PA.Dmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan sah dan berharganya Sita Jaminan (*Conservatoir Beslaag*) yang diletakkan oleh Juru Sita Pengadilan Agama Demak terhadap obyek sengketa ;
7. Menetapkan menurut hukum bagian ahli waris Penggugat dan Tergugat terhadap obyek sengketa yang merupakan harta peninggalan dari almarhum Bpk. - dan almarhumah Ibu - dibagi sesuai dengan bagiannya masing – masing yang diatur dan ditentukan dalam Peraturan Perundang Undangan/Kompilasi Hukum Islam ;
8. Menghukum Para Tergugat atau siapapun diantara yang memperoleh hak daripadanya untuk membongkar rumah yang dibangun di atas tanah sengketa, mengosongkan dan menyerahkan obyek sengketa kepada Penggugat untuk kemudian dilakukan pembagian warisan oleh ahli waris secara adil menurut bagiannya ;
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi secara tanggung renteng dan lain-lain kepada Penggugat sebesar Rp. 75.000.000,- (Tujuh puluh lima juta rupiah) dihitung sejak tahun 2019 yang di perhitungkan pertahunnya sampai Para Tergugat menyerahkan kepada Para Penggugat ;
10. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar bijvoorraad*) meskipun ada Verzet, Banding, maupun Kasasi ;
11. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul akibat dalam perkara ini.

### SUBSIDER

Atau apabila Yang Terhormat Majelis Hakim berpendapat lain, mohon memberikan putusan lain yang lebih baik dan seadil –adilnya berdasarkan hukum yang berlaku (*ex aequo et bono*)

Bahwa, atas replik Penggugat, para Tergugat memberikan duplik secara lesan yang pada pokoknya tetap mempertahankan jawaban/ sanggahan semula, dan mohon keadilan :

Bahwa Penggugat untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama - Nomor 3321101102560003 tanggal 14 Januari 2013, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas

Halaman 28 dari 62 halaman Putusan Nomor 1614/Pdt.G/2023/PA.Dmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Demak, bukti tersebut telah bermeterai cukup, dan telah dicocokkan oleh Majelis sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf, diberi tanggal dan ditandai dengan bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama - Nomor 3321102208060014 tanggal 12 Maret 2020, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Demak, bukti tersebut telah bermeterai cukup, tidak bisa dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf, diberi tanggal dan ditandai dengan bukti P.2;
  3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Sirah Nomor 21.10.2007/358 tanggal 01 April 1991, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak, bukti tersebut telah bermeterai cukup, dan telah dicocokkan oleh Majelis sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf, diberi tanggal dan ditandai dengan bukti P.3;
  4. Fotokopi Akta Nikah atas nama - - dengan Siti Rukanah binti Kasduri Nomor 287/4/IX/1981 tanggal 11 September 1981, yang dikeluarkan dari KUA Kecamatan Mijen xxxxxxxxxx xxxxx, bukti tersebut telah bermeterai cukup, dan telah dicocokkan oleh Majelis sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf, diberi tanggal dan ditandai dengan bukti P.4;
  5. Fotokopi surat pengantar Nomor 474/25/II/2022 atas nama - tanggal 19 Februari 2022, yang dikeluarkan dari pemerintah xxxxxxxxxx xxxxx Kecamatan Mijen xxxx xxxxxxxx, menurut keterangan pihak Penggugat, menunjukkan keperluan untuk permohonan duplikat surat nikah di KUA Kecamatan Mijen xxxxxxxxxx xxxxx atas nama Sanusi dengan -, bukti tersebut telah bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diparaf, diberi tanggal dan ditandai dengan bukti P.5;
  6. Fotokopi surat keterangan data pengantin atas nama Sanusi bin Mukibin dengan - binti Kasduri tanggal 10 Nopember 2022 dari xxxx xxxxxxxx Kecamatan Mijen xxxxxxxxxx xxxxx, bukti tersebut telah bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diparaf, diberi tanggal dan ditandai dengan bukti P.6;
  7. Fotokopi surat keterangan nomor : 77/KUA.11.21.10/Pw.01/03/2022 tanggal 07 Maret 2022 dari kepala KUA Kecamatan Mijen xxxxxxxxxx xxxxx, menurut keterangan pihak Penggugat menjelaskan bahwa Sanusi dan -

Halaman 29 dari 62 halaman Putusan Nomor 1614/Pdt.G/2023/PA.Dmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- datanya tidak di temukan pada pernikahan regester KUA Kecamatan Mijen xxxxxxxxxx xxxxx karena buku regester pencatatan nikah KUA Mijen tahun 1955 dalam keadaan rusak, bukti tersebut telah bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diparaf, diberi tanggal dan ditandai dengan bukti P.7;
8. Fotokopi foto, menurut keterangan pihak Penggugat menjelaskan bahwa buku dokumen pencatatan perkawinan dari KUA Mijen tahun 1955 atas nama - dengan - telah rusak dimakan rangas, bukti tersebut telah bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diparaf, diberi tanggal dan ditandai dengan bukti P.8;
  9. Fotokopi Salinan penetapan nomor : 293/Pdt.P/2022/PA.Dmk tanggal 04 Agustus 2022 dari kantor Pengadilan Agama Demak, menurut keterangan pihak Penggugat menjelaskan bahwa perkawinan antara - (alm) dengan - (almh) dinyatakan sah di laksanakan pada bulan Januari 1955, dan telah dicocokan oleh Majelis sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf, diberi tanggal dan ditandai dengan bukti P.9;
  10. Fotokopi kutipan akta nikah nomor : 455/14/XII/2022 tanggal 20 Desember 2022 dari KUA Kecamatan Mijen xxxxxxxxxx xxxxx, menurut keterangan pihak Penggugat menjelaskan bahwa perkawinan antara - dengan - dilaksanakan pada tanggal 17 Januari 1955 dan telah dicocokan oleh Majelis sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf, diberi tanggal dan ditandai dengan bukti P.10;
  11. Fotokopi Surat Kematian Nomor 474.3/30/X/2019 tanggal 08 November 2021, atas nama Sanusi dan Nomor 474.3/12/IX/2003 tanggal 08 November 2021, atas nama - yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala xxxx xxxxxxxxxx Kecamatan Mijen, xxxxxxxxxx xxxxx. bukti tersebut telah bermeterai cukup, dan telah dicocokan oleh Majelis sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf, diberi tanggal dan ditandai dengan bukti P.11;
  12. Fotokopi Surat Keterangan Warisan tanggal 22 November 2021, menurut keterangan pihak Penggugat menjelaskan bahwa - adalah ahli waris dari Sanoesi Moekibin dengan - bukti tersebut telah bermeterai cukup, dan telah dicocokan oleh Majelis sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf, diberi tanggal dan ditandai dengan bukti P.12

Halaman 30 dari 62 halaman Putusan Nomor 1614/Pdt.G/2023/PA.Dmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Fotokopi C Desa Nomor 706 atas nama Sanoesi Moekibin menurut keterangan pihak Penggugat menjelaskan bahwa sebidang tanah sawah di peroleh dari hasil magang tani bukti tersebut telah bermeterai cukup, dan telah dicocokkan oleh Majelis sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf, diberi tanggal dan ditandai dengan bukti P.13;
14. Fotokopi akta hibah Nomor – tanggal 16 September bukti tersebut telah bermeterai cukup, dan telah dicocokkan oleh Majelis sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf, diberi tanggal dan ditandai dengan bukti P.14;
15. Fotokopi SPPT Pajak bumi dan bangunan NOP. : 33.21.120.010.003-0268.0 atas nama Sanusi bukti tersebut telah bermeterai cukup, dan telah dicocokkan oleh Majelis sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf, diberi tanggal dan ditandai dengan bukti P.15;
16. Fotokopi SPPT Pajak bumi dan bangunan NOP. : 33.21.120.010.003-0269.0 atas nama Sanusi bukti tersebut telah bermeterai cukup, dan telah dicocokkan oleh Majelis sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf, diberi tanggal dan ditandai dengan bukti P.16;
- 17 Fotokopi Surat undangan mediasi Nomor : 005/1/2021 tanggal 25 Februari 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala xxxx xxxxxxxx Kecamatan Mijen, xxxxxxxx xxxxx. bukti tersebut telah bermeterai cukup, dan telah dicocokkan oleh Majelis sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf, diberi tanggal dan ditandai dengan bukti P.17;
18. Fotokopi Surat undangan mediasi Nomor : 005/8/2021 tanggal 28 Maret 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala xxxx xxxxxxxx Kecamatan Mijen, xxxxxxxx xxxxx. bukti tersebut telah bermeterai cukup, dan telah dicocokkan oleh Majelis sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf, diberi tanggal dan ditandai dengan bukti P.18;
19. Fotokopi denah pembagian sawah dari Sanusi, bukti tersebut telah bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diparaf, diberi tanggal dan ditandai dengan bukti P.19;
20. Fotokopi dari kopi Sertifikat Hak Milik Nomor 576 xxxx xxxxxxxx Kecamatan Mijen xxxxxxxx xxxxx Luas  $\pm$  143 M2, atas nama - tanggal 20 Oktober 2000, yang aslinya dikeluarkan Kepala Kantor Pertanahan xxxxxxxx xxxxx. bukti tersebut telah bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diparaf, diberi

Halaman 31 dari 62 halaman Putusan Nomor 1614/Pdt.G/2023/PA.Dmk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal dan ditandai dengan bukti P.20;

21. Fotokopi SPPT Pajak bumi dan bangunan NOP. : 33.21.120.010.004-0014.0 atas nama - - bukti tersebut telah bermeterai cukup, dan telah dicocokkan oleh Majelis sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf, diberi tanggal dan ditandai dengan bukti P.21

Bahwa selain bukti surat, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Abdul Qodir bin Musban, umur 60 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di RT01 RW04 xxxx xxxxxxxx Kecamatan Mijen xxxxxxxxx xxxxx, saksi di persidangan di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah paman dari Penggugat Yakni - -, dia adalah keponakan saksi Untuk mengajukan gugatan waris terhadap harta Pak - atas (sawah magang tani milik Pak -);
- Bahwa Pak - dengan Ibu - dahulu adalah pasangan suami isteri
- Bahwa Saksi tidak tahu tahun berapa Pak - dengan Ibu - menikah karena saksi masih kelas 4 Sekolah Dasar
- Bahwa dari pernikahan Pak - dengan Ibu - dikaruniai seorang anak bernama -
- Bahwa sekitar tahun 1971. Setahu saksi pak - dengan Ibu - sudah pisah namun belum bercerai cuma pisah rumah (tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga) kemudian pak - menikah lagi dengan ibu TERGUGAT 1
- Bahwa Saksi kenal Para Tergugat, mereka adalah anak-anak dari Sanusi dengan istri keduanya yang bernama TERGUGAT 1
- Bahwa dari pernikahan Pak - dengan Ibu TERGUGAT 1 dikaruniai 5 (lima) orang anak.
- Bahwa Ibu - meninggal dunia pada tahun 2003, sedang Pak - meninggal dunia tahun 2019
- Bahwa Setahu saksi sepeninggal pak Sanusi tersebut juga punya sawah yang diperoleh dari magang tani, sawah tersebut adalah hak milik sepenuhnya menjadi milik pribadi pak -;
- Bahwa Tentang perolehan tanah sawah pak Sanusi dari hasil

Halaman 32 dari 62 halaman Putusan Nomor 1614/Pdt.G/2023/PA.Dmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

magang tani tersebut, waktu diperolehnya sawah itu saksi itu masih kecil jadi tidak tahu, namun saksi hanya mengetahui selama pak sanusi masih hidup samapai meninggalnya tetap yang menguasai dan mengerjakan pak Sanusi;,

- Bahwa Saksi tidak tahu sawah magang tani milik pak - tersebut telah di bagi - bagikan (dihibahkan) ke anak-anaknya;
- Bahwa hal lain saksi tidak mengetahui;

2. SAKSI 2, umur 64 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat tinggal di RT01 RW04 xxxx xxxxxxxx Kecamatan Mijen xxxxxxxxxx xxxxx, saksi di persidangan di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah paman dari Penggugat;
- Bahwa Saksi kenal Penggugat bernama - - karena dia keponakan saksi. Saksi kenal Para Tergugat, mereka adalah anak-anak dari Sanusi dengan istri keduanya yang bernama TERGUGAT 1
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan waris terhadap harta Pak -;
- Bahwa Pak - dengan Ibu - merupakan suami isteri yang sah, tapi saksi tidak tahu pernikahan pak sanusi dan ibu -
- Bahwa dari pernikahan Pak - dengan Ibu - dikaruniai seorang anak bernama -. Saksi tahu hal ini pada saat ada perkumpulan keluarga besar
- Bahwa Pak - mempunyai istri lagi selain ibu - yang bernama ibu TERGUGAT 1
- Bahwa Sanoesi dengan Ibu TERGUGAT 1 dikaruniai 5 (lima) orang anak, yaitu para Tergugat;
- Bahwa Ibu - meninggal dunia pada tahun 2003
- Bahwa Pak - meninggal dunia tahun 2019
- Bahwa Setahu saksi sepeninggal pak Sanusi tersebut juga punya sawah yang diperoleh dari magang tani adalah hak milik sepenuhnya menjadi milik pribadi pak -

Halaman 33 dari 62 halaman Putusan Nomor 1614/Pdt.G/2023/PA.Dmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setahu saksi kepemilikan sawah magang tani adalah hak milik sepenuhnya yang magang tani dalam hal ini yang berhak adalah pak -
  - Bahwa Saksi tidak tahu sawah magang tani milik pak - telah di bagi - bagikan (dihibahkan) ke anak-anaknya;
  - Bahwa hal lain saksi tidak mengetahui;
3. SAKSI 3, umur 59 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan xxxxxx xxxx, tempat tinggal di RT02 RW01 xxxx xxxxxxxx Kecamatan Mijen xxxxxxxxxx xxxxx, saksi di persidangan di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi adalah tetangga Penggugat
  - Bahwa Saksi kenal Penggugat bernama - karena Penggugat adalah teman saksi dan saksi tidak kenal dengan Para Tergugat;
  - Bahwa Penggugat untuk mengajukan gugatan waris terhadap harta dari ayah Penggugat (Pak -)
  - Bahwa Saksi kenal, Pak - beliau adalah ayah kandung Penggugat dan saksi tidak kenal dengan Ibu -
  - Bahwa Pak Sanusi mempunyai sebidang tanah sawah yang di peroleh dari hasil magang tani, menurut kabarnya diperoleh sekitar antara tahun 1950 sampai 1960
  - Bahwa Setahu saksi sawah magang tani menjadi hak milik sepenuhnya pemegang hak dalam hal ini adalah pak -;
  - Bahwa hal lain saksi tidak mengetahui;
4. SAKSI 4, umur 69 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat tinggal di RT05 RW02 xxxx xxxxxxxx Kecamatan Mijen xxxxxxxxxx xxxxx, saksi di persidangan di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi adalah tetangga Penggugat
  - Bahwa Saksi kenal Penggugat bernama - - dan saksi tidak kenal dengan Para Tergugat, untuk mengajukan gugatan waris terhadap harta Pak -;
  - Bahwa Saksi kenal, Pak - dengan Ibu - merupakan suami isteri yang sah

Halaman 34 dari 62 halaman Putusan Nomor 1614/Pdt.G/2023/PA.Dmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan Pak - dengan Ibu - dikaruniai seorang anak bernama -
- Bahwa Pak - mempunyai istri lagi selain ibu - yang bernama ibu TERGUGAT 1
- Bahwa Setahu saksi pernikahan Pak - dengan Ibu - hanya sampai dengan tahun 1978. Ibu - di tinggalkan atau di cerai oleh pak - saksi tidak tahu
- Bahwa Pak - meninggal dunia tahun 2003
- Bahwa Pak - mempunyai Sebidang tanah sawah yang di peroleh dari hasil magang tani sekitar antara tahun 1950
- Bahwa Setahu saksi luas sawah magang tani milik pak - sekitar sebauh, Saksi tidak tahu batas-batas sawah tersebut
- Bahwa Setahu saksi kepemilikan sawah magang tani adalah hak milik sepenuhnya sawah magang tani dalam hal ini yang berhak adalah pak -
- Bahwa Setahu saksi pak - telah membagi - bagikan (menghibahkan) sawahnya ke anak- dari istri pertama (-) dan semua anak-anak dari istri keduanya termasuk istri keduanya;
- Bahwa hal lain saksi tidak mengetahui;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya;

Bahwa, Tergugt telah mengajukan bukti surat maupun saksi-saksi di persidangan sebagai berikut ;

Kemudian Kuasa Insidentil Para Tergugat menyerahkan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sanusi Nomor 001098821 tanggal 08 Dember 1990, yang aslinya dikeluarkan oleh Bupati KDH TK II Demak, bukti tersebut telah bermeterai cukup, dan telah dicocokkan oleh Majelis sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf, diberi tanggal dan ditandai dengan bukti T.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama TERGUGAT 1 Nomor 3321105402560001 tanggal 26 April 2022, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxx, bukti tersebut

Halaman 35 dari 62 halaman Putusan Nomor 1614/Pdt.G/2023/PA.Dmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah bermeterai cukup, dan telah dicocokkan oleh Majelis sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf, diberi tanggal dan ditandai dengan bukti T.2;

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama TERGUGAT 2 Nomor 317408450680003 tanggal 25 Mei 2022, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxx, bukti tersebut telah bermeterai cukup, dan telah dicocokkan oleh Majelis sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf, diberi tanggal dan ditandai dengan bukti T.3;

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama TERGUGAT 3 Nomor 3321101508830001 tanggal 17 Februari 2016, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara, bukti tersebut telah bermeterai cukup, dan telah dicocokkan oleh Majelis sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf, diberi tanggal dan ditandai dengan bukti T.4;

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Rina Rowati Nomor 3321105010870001 tanggal 24 Februari 2020, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxx, bukti tersebut telah bermeterai cukup, dan telah dicocokkan oleh Majelis sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf, diberi tanggal dan ditandai dengan bukti T.5;

6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama TERGUGAT 5 Nomor 3202465404900001 tanggal 03 Desember 2012, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukabumi, bukti tersebut telah bermeterai cukup, dan telah dicocokkan oleh Majelis sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf, diberi tanggal dan ditandai dengan bukti T.6;

7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Liska Nomor 3321105103930001 tanggal 06 April 2023, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxx, bukti tersebut telah bermeterai cukup, dan telah dicocokkan oleh Majelis sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf, diberi tanggal dan ditandai dengan bukti T.7;

Halaman 36 dari 62 halaman Putusan Nomor 1614/Pdt.G/2023/PA.Dmk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Syafrizul Fanai Nomor 3174080302730005 tanggal 25 Mei 2022, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxx, bukti tersebut telah bermeterai cukup, dan telah dicocokkan oleh Majelis sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf, diberi tanggal dan ditandai dengan bukti T.8;
9. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Sanusi Nomor 3321101003060008 tanggal 11 Agustus 2017, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Demak, bukti tersebut telah bermeterai cukup, tidak bisa dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf, diberi tanggal dan ditandai dengan bukti T.9;
10. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama TERGUGAT 1 Nomor 3321100604230003 tanggal 06 April 2023, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Demak, bukti tersebut telah bermeterai cukup, tidak bisa dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf, diberi tanggal dan ditandai dengan bukti T.10;
11. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Syafrizul Fanai Nomor 3321102505220006 tanggal 25 Mei 2022, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxx, bukti tersebut telah bermeterai cukup, tidak bisa dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf, diberi tanggal dan ditandai dengan bukti T.11;
12. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama TERGUGAT 3 Nomor 3320088801160002 tanggal 27 Juli 2021, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara, bukti tersebut telah bermeterai cukup, tidak bisa dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf, diberi tanggal dan ditandai dengan bukti T.12;
13. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Rina Rowati Nomor 3321101801110007 tanggal 12 Oktober 2021, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Demak, bukti tersebut telah bermeterai cukup, tidak bisa dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf, diberi tanggal dan ditandai dengan bukti T.13;
14. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Herman Nomor 3202460102120008 tanggal 09 November 2012, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas

Halaman 37 dari 62 halaman Putusan Nomor 1614/Pdt.G/2023/PA.Dmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukabumi, bukti tersebut telah bermeterai cukup, tidak bisa dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf, diberi tanggal dan ditandai dengan bukti T.14;

15. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama TERGUGAT 6 Nomor 3321100604230002 tanggal 06 April 2023, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Demak, bukti tersebut telah bermeterai cukup, tidak bisa dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf, diberi tanggal dan ditandai dengan bukti T.15;
16. Fotokopi Akta Nikah atas nama Sanusi dengan TERGUGAT 1 Nomor 194/198/20/1976 tanggal 10 Agustus 1976, yang dikeluarkan dari KUA Kecamatan Mijen xxxxxxxxxx xxxxx, bukti tersebut telah bermeterai cukup, dan telah dicocokkan oleh Majelis sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf, diberi tanggal dan ditandai dengan bukti T.16;
17. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Sanusi Nomor 3321-KM-06042023-0014 tanggal 06 April 2023, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Demak, bukti tersebut telah bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diparaf, diberi tanggal dan ditandai dengan bukti T.17;
18. Fotokopi C Desa Nomor 706 atas nama Sanoesi Moekibin menurut keterangan pihak Para Tergugat menjelaskan bahwa sebidang tanah sawah yang telah di hibahkan kepada anak - anaknya bukti tersebut telah bermeterai cukup, dan telah dicocokkan oleh Majelis sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf, diberi tanggal dan ditandai dengan bukti T.18;
19. Fotokopi C Desa Nomor 10 atas nama - menurut keterangan pihak Para Tergugat menjelaskan bahwa sebidang tanah dan rumah yang di tempati Penggugat sekarang bukti tersebut telah bermeterai cukup, dan telah dicocokkan oleh Majelis sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf, diberi tanggal dan ditandai dengan bukti T.19;
20. Fotokopi akta hibah Nomor – tanggal 16 September 2010 menurut keterangan pihak Para Tergugat menjelaskan bahwa sebidang tanah sawah dihibahkan dari Sanusi kepada TERGUGAT 1 bukti tersebut telah bermeterai cukup, dan telah dicocokkan oleh Majelis sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf, diberi tanggal dan ditandai dengan bukti T.20;

Halaman 38 dari 62 halaman Putusan Nomor 1614/Pdt.G/2023/PA.Dmk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Fotokopi akta hibah Nomor – tanggal 16 September 2010 menurut keterangan pihak Para Tergugat menjelaskan bahwa sebidang tanah sawah dihibahkan dari Sanusi kepada TERGUGAT 2 bukti tersebut telah bermeterai cukup, dan telah dicocokkan oleh Majelis sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf, diberi tanggal dan ditandai dengan bukti T.21;
22. Fotokopi akta hibah Nomor – tanggal 16 September 2010 menurut keterangan pihak Para Tergugat menjelaskan bahwa sebidang tanah sawah dihibahkan dari Sanusi kepada TERGUGAT 4 bukti tersebut telah bermeterai cukup, dan telah dicocokkan oleh Majelis sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf, diberi tanggal dan ditandai dengan bukti T.22;
23. Fotokopi akta hibah Nomor – tanggal 16 September 2010 menurut keterangan pihak Para Tergugat menjelaskan bahwa sebidang tanah sawah dihibahkan dari Sanusi kepada TERGUGAT 5 bukti tersebut telah bermeterai cukup, dan telah dicocokkan oleh Majelis sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf, diberi tanggal dan ditandai dengan bukti T.23;
24. Fotokopi akta hibah Nomor – tanggal 16 September 2010 menurut keterangan pihak Para Tergugat menjelaskan bahwa sebidang tanah sawah dihibahkan dari Sanusi kepada Liska bukti tersebut telah bermeterai cukup, dan telah dicocokkan oleh Majelis sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf, diberi tanggal dan ditandai dengan bukti T.24;
25. Fotokopi akta jual beli Nomor – tanggal 05 Agustus 2013 menurut keterangan pihak Para Tergugat menjelaskan bahwa sebidang tanah sawah atas nama TERGUGAT 3 di jual kepada Syafrizul Fanai bukti tersebut telah bermeterai cukup, dan telah dicocokkan oleh Majelis sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf, diberi tanggal dan ditandai dengan bukti T.25;
26. Fotokopi akta jual beli Nomor – tanggal 03 Agustus 2011 menurut keterangan pihak Para Tergugat menjelaskan bahwa sebidang tanah sawah atas nama Sanusi di jual kepada Syafrizul Fanai bukti tersebut telah bermeterai cukup, dan telah dicocokkan oleh Majelis sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf, diberi tanggal dan ditandai dengan bukti T.26;
27. Fotokopi SPPT Pajak bumi dan bangunan NOP. : 332112001000302670 atas nama Sanusi bukti tersebut telah bermeterai cukup, dan telah

Halaman 39 dari 62 halaman Putusan Nomor 1614/Pdt.G/2023/PA.Dmk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan oleh Majelis sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf, diberi tanggal dan ditandai dengan bukti T.27;

28. Fotokopi SPPT Pajak bumi dan bangunan NOP. : 332112001000302700 atas nama Sanusi bukti tersebut telah bermeterai cukup, dan telah dicocokkan oleh Majelis sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf, diberi tanggal dan ditandai dengan bukti T.28;
29. Fotokopi SPPT Pajak bumi dan bangunan NOP. : 332112001000302710 atas nama Sanusi bukti tersebut telah bermeterai cukup, dan telah dicocokkan oleh Majelis sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf, diberi tanggal dan ditandai dengan bukti T.29;
30. Fotokopi SPPT Pajak bumi dan bangunan NOP. : 332112001000302730 atas nama Sanusi bukti tersebut telah bermeterai cukup, dan telah dicocokkan oleh Majelis sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf, diberi tanggal dan ditandai dengan bukti T.30;
31. Fotokopi SPPT Pajak bumi dan bangunan NOP. : 332112001000302690 atas nama Sanusi bukti tersebut telah bermeterai cukup, dan telah dicocokkan oleh Majelis sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf, diberi tanggal dan ditandai dengan bukti T.31;
32. Fotokopi SPPT Pajak bumi dan bangunan NOP. : 332112001000302720 atas nama Sanusi bukti tersebut telah bermeterai cukup, dan telah dicocokkan oleh Majelis sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf, diberi tanggal dan ditandai dengan bukti T.32;
33. Fotokopi SPPT Pajak bumi dan bangunan NOP. : 332112001000302740 atas nama Sanusi bukti tersebut telah bermeterai cukup, dan telah dicocokkan oleh Majelis sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf, diberi tanggal dan ditandai dengan bukti T.27;
34. Fotokopi SPPT Pajak bumi dan bangunan NOP. : 332112001000302750 atas nama Sanusi bukti tersebut telah bermeterai cukup, dan telah dicocokkan oleh Majelis sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf, diberi tanggal dan ditandai dengan bukti T.34

Bahwa Para Tergugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang siding menyampaikan dibawah sumpahnya sebagai berikut;

Halaman 40 dari 62 halaman Putusan Nomor 1614/Pdt.G/2023/PA.Dmk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAKSI 5, umur 51 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan xxxxxxxxxx xxxx Rejosari (Kasi TU), tempat tinggal di RT02 RW03 xxxx xxxxxxxxxx Kecamatan Mijen xxxxxxxxxx xxxxx, saksi di persidangan di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah tetangga dari Penggugat dan Para Tergugat kebetulan saksi perangkat xxxx xxxxxxxxxx Kecamatan Mijen xxxxxxxxxx xxxxx;
- Bahwa Saksi kenal Penggugat, bernama - - dan saksi kenal Para Tergugat, mereka merupakan anak -anak dari Pak Sanusi dengan istri keduanya yang bernama Ibu TERGUGAT 1
- Bahwa Penggugat untuk mengajukan gugatan waris terhadap harta Pak -, yaitu sawah magang tani milik Pak -)
- Bahwa Saksi kenal, Pak - dengan Ibu - adalah pasangan suami isteri
- Bahwa Seingat saksi Pak - dengan Ibu - menikah pada tahun 1956 an;
- Bahwa dari pernikahan Pak - dengan Ibu - telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama -
- Bahwa Pak - telah mempunyai istri lagi selain ibu - yang bernama ibu TERGUGAT 1
- Bahwa yang saksi tahu pak - dengan Ibu - tidak bercerai cuma pisah rumah (sudah tidak ada kecocokan dalam rumah tangga) kemudian sekitar tahun 1976 an (seingat saksi, ketika itu saksi masih duduk di bangku Sekolah Dasar) pak - menikah lagi dengan ibu TERGUGAT 1
- Bahwa dari pernikahan Pak - dengan Ibu TERGUGAT 1 dikaruniai 5 (lima) orang anak
- Bahwa Pada tahun 1998 saksi sudah menjadi xxxxxxxxxx xxxx Rejosari sepengetahuan saksi ketika itu pak Sanusi masih sehat tidak pernah pulang ke rumah ibu -. Kebanyakan waktu pak Sanusi tinggal bersama ibu TERGUGAT 1
- Bahwa - semasa masih hidup mempunyai Sebidang tanah sawah yang di peroleh dari hasil magang tani

Halaman 41 dari 62 halaman Putusan Nomor 1614/Pdt.G/2023/PA.Dmk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu dari buku C xxxx xxxxxxxx Kecamatan Mijen xxxxxxxx xxxxx, dan setahu saksi selama ini sawah tersebut dikuasai pak Sanusi sendiri;
- Bahwa ketika pak Sanusi masih hidup dan dalam keadaan sehat, saksi di suruh pak Sanusi untuk mengukur dengan meteran, sawah tersebut dan akan di bagi - bagikan kepada Penggugat, Para Tergugat dan pak Sanusi. Bagian pak Sanusi ukurannya sekitar  $\pm 15$  m yang akan di gunakan untuk bekal hidup sampai dengan meninggal;
- Bahwa Saksi tidak ingat masing – masing bagiannya Saksi melihat sendiri ada pihak Notaris datang ke rumah pak Sanusi akan tetapi saksi tidak menyaksikan sampai proses hibah selesai keburu saksi pulang;
- Bahwa Saksi tidak terlibat dalam penandatanganan buku hibah dan akta jual beli
- Bahwa Saksi baru melihat buku hibah dan akta jual beli ketika perkara masuk ke Pengadilan Agama Demak
- Bahwa Saksi tahu dan menyaksikan sendiri setelah 2 (dua) bulan pembagian tersebut - bersama anaknya yang bernama Miftakhul Huda (putranya yang no 3) menerima pemberian dari pak Sanusi dengan cara mematok dengan cor beton bagian sawahnya kemudian - menanaminya sampai  $\pm 5$  tahun, kemudian pada tahun 2015 sampai sekarang sawah tersebut di biarkan (tidak di tanami) oleh - ketika itu pak Sanusi sakit keras;
- Bahwa Selebihnya saksi tidak mengetahuinya;

2. SAKSI 6, umur 82 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di RT04 RW03 xxxx xxxxxxxx Kecamatan Mijen xxxxxxxx xxxxx, saksi di persidangan di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah tetangga dari Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa Saksi kenal Penggugat bernama - -. Saksi kenal Para Tergugat, mereka adalah anak-anak dari Sanusi dengan istri keduanya yang bernama TERGUGAT 1

Halaman 42 dari 62 halaman Putusan Nomor 1614/Pdt.G/2023/PA.Dmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat, untuk mengajukan gugatan waris terhadap harta Pak -;
- Bahwa Saksi kenal Pak - karena usia saksi dengan Pak Sanusi selisih 3 tahun. Pak Sanusi dengan Ibu - adalah pasangan suami isteri yang sah
- Bahwa dari pernikahan Pak - dengan Ibu - dikaruniai seorang anak bernama -
- Bahwa Pak - mempunyai istri lagi selain ibu - yang bernama ibu TERGUGAT 1

- Bahwa dari pernikahan Pak - dengan Ibu TERGUGAT 1 dikaruniai 5 (lima) orang anak
- Bahwa pak - meninggal dunia Sekitar tahun 2019
- Bahwa Saksi tidak tahu Ibu - meninggal dunia
- Bahwa Sebidang tanah sawah yang di peroleh dari hasil magang tani dengan ukuran 1 hektar dan mempunyai tanah dengan bangunan rumah pemberian Tasmijah (ibu pak Sanusi)
- Bahwa Setahu saksi kepemilikan sawah magang tani milik pak - sudah dibagi-bagikan kepada Penggugat, Para Tergugat dan pak Sanusi sendiri sekitar tahun 2010 yang di ketahui oleh pihak xxxx xxxxxxxx Kecamatan Mijen xxxxxxxx xxxxx. Pada waktu itu pak - masih dalam keadaan sehat dan istri pertama pak - yang bernama - telah meninggal dunia sehingga tidak di beri bagian sawah tersebut;
- Bahwa pada saat pak - membagi-bagikan (menghibahkan) sawahnya kepada Penggugat dan Para Tergugat, tidak ada masalah yang menghalangi semua menerimanya;
- Bahwa Setahu saksi bagian dari Pak Sanusi di gunakan untuk bekal hidupnya sampai dengan meninggal;
- Bahwa hal lain saksi tidak tahu;

3. SAKSI 7, umur 56 tahun, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan xxxxxxxxxx (mantan kepala desa Rejosari), tempat tinggal di RT04 RW01 xxxx xxxxxxxx Kecamatan Mijen xxxxxxxx xxxxx, saksi di persidangan di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 43 dari 62 halaman Putusan Nomor 1614/Pdt.G/2023/PA.Dmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah tetangga Penggugat dan Para Tergugat kebetulan saksi kepala xxxx xxxxxxxx Kecamatan Mijen xxxxxxxx xxxx pada priode tahun 2000-2016;
- Bahwa Saksi kenal Penggugat, bernama - - dan saksi kenal Para Tergugat, mereka merupakan anak -anak dari Pak Sanusi dengan istri keduanya yang bernama Ibu TERGUGAT 1
- Bahwa Penggugat untuk mengajukan gugatan waris berupa sawah magang tani milik Pak -
- Bahwa Saksi kenal, Pak - dengan Ibu - adalah pasangan suami isteri
- Bahwa Saksi tidak tahu pernikahan Pak - dengan Ibu - dilaksanakan
- Bahwa dari pernikahan Pak - dengan Ibu - telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama -
- Bahwa Pak - telah mempunyai istri lagi selain ibu - yang bernama ibu TERGUGAT 1
- Saksi tidak paham pak Sanusi dengan bu - apakah sudah bercerai atau belum ?. Setahu saksi pak pak - selama hidupnya tinggal bersama dengan ibu TERGUGAT 1
- Bahwa dari pernikahan Pak - dengan Ibu TERGUGAT 1 telah dikaruniai anak tapi saksi tidak paham berapa anaknya
- Bahwa pak - semasa masih hidup mempunyai Sebidang tanah sawah yang di peroleh dari hasil magang tani
- Bahwa peristiwanya begini; Ketika pak Sanusi masih hidup dan dalam keadaan sehat sekitar pertengahan tahun  $\pm$  2010 ketika itu masih musim kemarau pak Sanusi datang ke kantor Balai xxxx xxxxxxxx Kecamatan Mijen xxxxxxxx xxxx, menangis dan meminta untuk menyaksikan pembagian sebidang sawahnya dari hasil magang tani dengan luas sekitar  $\pm$  1 (satu) bahu untuk di bagi kepada anaknya dari ibu - (-) dan anak-anak dari ibu TERGUGAT 1
- Bahwa kemudian permintaan pak Sanusi, saksi penuhi setelah 3 (tiga) hari kemudian. Setelah dhuhur saksi bersama xxxxxxxx xxxx / pamong desa yang bernama pak Khamim dan pak Khumadi beserta

Halaman 44 dari 62 halaman Putusan Nomor 1614/Pdt.G/2023/PA.Dmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pegawai notaris ibu Umi Azizah, S.H., M.Kn yang bernama Catur datang ke rumah pak Sanusi, ketika itu yang hadir ibu TERGUGAT 1 dan semua anaknya akan tetapi - tidak hadir. Pada waktu itu saksi menyarankan pada pak Sanusi untuk menghadirkan -. Kemudian pak Sanusi menyuruh pak Khumaidi untuk menjemput - di rumahnya. 1 (satu) jam kemudian pak Khumaidi datang bersama -, pada saat itu saksi masih ingat - menggunakan kaos berwarna kuning dengan bawahan sarung kemudian - ikut bergabung dalam satu meja untuk bermusyawarah (berembug) bersama membagi sawah tersebut dengan damai tanpa masalah;

- Bahwa Saksi melihat dan mendengar sendiri pak Sanusi berkata bahwa tinggalan tanah sawah yang di peroleh dari hasil magang tani akan di bagi-bagikan pada anak-anaknya semua, ibu TERGUGAT 1 dan pak Sanusi. Ketika itu pak Sanusi berkata meminta sedikit bagian untuk bekal hidup sampai dengan mati
- Bahwa Saksi mendengar sendiri Pak Sanusi berpesan (berwasiat) bahwa bagian sawah pak Sanusi besok ketika pak Sanusi mati di suruh menjual untuk membiayai, pak Sanusi tidak mau merepotkan anak-anaknya. Pak Sanusi berkata tidak meminta bagian yang di pinggir kampung akan tetapi meminta bagian yang jauh, yang dekat kampung untuk anak-anak, siapa tahu nanti di tempati rumah cucu-cucunya. Ketika itu Pak Sanusi juga bilang walaupun anak-anaknya sudah di beri bagian akan tetapi sawah tetap di garap pak Sanusi untuk makan sehari-hari;
- Bahwa ketika proses pembagian sawah tersebut semua anak-anak pak Sanusi setuju kecuali -. Saksi mendengar sendiri ketika itu - berkata pada pak Sanusi aku ra sah mbok kei (bahwa ia tidak mau di kasih). Kemudian pak Sanusi menjawab aku tidak memberi kamu kalau kamu tidak mau menerima, aku memberi pada cucu-cucuku (anak-anak -) kemudian - langsung pulang;
- Bahwa Setelah - pulang proses pembagian sawah tersebut tetap dilaksanakan, semua anak-anak dari ibu TERGUGAT 1 menandatangani proses hibah. Setelah proses penandatanganan

Halaman 45 dari 62 halaman Putusan Nomor 1614/Pdt.G/2023/PA.Dmk



selesai saksi dan rombongan (xxxxxxxxx xxxx) pulang ke rumah masing-masing;

- Bahwa Setelah 1 (satu) minggu dari pertemuan tersebut saksi bertanya pada pak Khumaidi mengenai perkembangan pembagian sawah magang tani milik pak Sanusi. Pak Khumaidi memberikan keterangan pada saksi bahwa tidak ada masalah semua anak-anak pak Sanusi sudah menerima dan menandatangani proses hibah tersebut termasuk - yang ketika itu langsung pulang. Setelah 20 hari kemudian pak Khamim bilang pada saksi proses pembagian sawah sudah dibagi pada anak-anak pak Sanusi semua termasuk -
- Bahwa 2 (dua) minggu kemudian saksi berjalan-jalan di area sawah milik pak Sanusi, ternyata saksi melihat sendiri sawah milik pak Sanusi telah di patok-patok. Sekitar tahun 2011 pada saat musim tanam - telah menggarap sendiri sawah pemberian pak Sanusi tersebut (yang berarti - telah menerimanya). Kemudian tahun berikutnya bagian sawah - di garap oleh Ngatini kemudian di garap oleh Tasmani dengan sistem maro. Sampai akhir jabatan saksi sebagai kepala xxxx xxxxxxxx sekitar tahun 2016 tidak ada masalah proses pembagian hibah sawah milik pak Sanusi
- Bahwa Sepengetahuan saksi bagian sawah - tetap utuh dan saat di biarkan (tidak di tanami) sampai tumbuh rumput;
- Bahwa Pak Sanusi meninggal dunia tahun 2019, ibu - meninggal dunia lebih dahulu baru pak Sanusi meninggal dunia;
- Bahwa Setahu saksi antara tahun 2011- 2012 bagian sawah dari pak Sanusi sendiri telah di jual pada menantunya yang bernama TERGUGAT 7 Saksi ikut menandatangani akta jual beli tersebut;
- Bahwa Setahu saksi antara tahun 2012- 2013 bagian sawah dari saudara TERGUGAT 3 telah di jual pada kakak iparnya yang bernama TERGUGAT 7 (suami TERGUGAT 2), Saksi ikut menandatangani akta jual beli tersebut;
- Bahwa Perihal kenapa sawah bagian pak Sanusi dan saudara TERGUGAT 3 tidak ditawarkan pada orang lain , agar tidak menjadi milik orang lain selama keluarganya masih bisa menutup (membelinya);

Halaman 46 dari 62 halaman Putusan Nomor 1614/Pdt.G/2023/PA.Dmk



- Bahwa Selebihnya saksi tidak mengetahuinya;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat menanggapinya sebagaiberikut; Penggugat *menyatakan kebenaran atas keterangan saksi* hanya mengenai waktu (pembagian hibah), habis dhuhur; *yang benar* Penggugat dijemput oleh pak Khamim (xxxxxxxxxx xxxx) sekitar jam 07.00 WIB, benar Penggugat meninggalkan pertemuan karena Penggugat mempunyai tugas mengajar pada saat itu. Ketika pertemuan tersebut yang datang pak Afdhori dan Pak Khamim. Kemudian pada Tanggal 07 September 2010 (malam Selasa Pon) habis magrib, Penggugat menandatangani surat hibah blangko kosong yang dibawa oleh pak Maidi (khumaidi xxxxxxxxx xxxx) dan Pak Maidi berkata pada Penggugat menawarkan pada Penggugat mau di kasih bagian milik ayahmu (- kowe gelem di wenehi bagian bapakmu) kemudian Penggugat menjawab mau, selanjutnya Penggugat menandatangani hibah blangko kosong. Lain waktu pak Maidi (Khumaidi) datang lagi pada Penggugat dan memberitahu bahwa pemberian ayahnya mau di minta lagi, kemudian Penggugat menjawab sudah di tandatangi kok diminta;

4. SAKSI 8, umur 60 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat tinggal di RT05 RW03 xxxx xxxxxxxx Kecamatan Mijen xxxxxxxxx xxxx, saksi di persidangan di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut

- Bahwa Saksi adalah adik ipar Tergugat I, Saksi kenal Penggugat bernama - -. Saksi kenal Para Tergugat, mereka adalah kakak dan keponakan saksi;
- Bahwa Penggugat untuk mengajukan gugatan waris terhadap sawah milik Pak -
- Bahwa Mulai tahun 2014 sampai dengan tahun 2022 sawah milik pak Sanusi saksi garap kecuali bagian milik pak -. Pada tahun 2021 TERGUGAT 2 izin pada saksi akan mendirikan bangunan di atas sawah bagiannya
- Bahwa selama menggarap sawah tersebut ada kendala, yaitu pak - selalu memperingatkan dengan perkataanya, itu jangan di tanduri kang (maksudnya sawah bagian - jangan ditanmi). Ketika ada orang tandur



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disawah bagian TERGUGAT 2, di tegur oleh pak -

Bahwa Majelis Hakim telah melaksanakan sidang ditempat yang dilaksanakan pada hari Jum'at tanggal 29 September 2023 yang pada pokoknya hanya mengecek, melihat dan menyaksikan keberadaan obyek sengketa tanpa mengukur ulang, dan ternyata benar obyek sengketa dimaksud masih ada dan utuh dan masih ada potok-patok tanda batas-batas masing-masing bagian ;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah tidak menyampaikan bukti-bukti lagi dan selanjutnya telah menyampaikan kesimpulan masing-masing dan mohon agar Pengadilan menjatuhkan Putusan;

Bahwa, untuk menyingkat Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan para Tergugat, baik dalam persidangan maupun di luar persidangan dengan cara mediasi dengan mediator Drs. Makali sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang mediasi, akan tetapi upaya tersebut tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai gugatan waris antara pihak-pihak yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini secara Absolut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap gugatan Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam kewarisan Islam terdapat beberapa azas yang harus dijalankan, diantaranya:

Halaman 48 dari 62 halaman Putusan Nomor 1614/Pdt.G/2023/PA.Dmk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Azas Kematian, yakni kematian seseorang merupakan sebab timbulnya kewarisan, artinya peralihan harta seseorang kepada orang lain yang disebut kewarisan terjadi setelah orang yang mempunyai harta itu meninggal dunia;
2. Azas Ijbary, peralihan harta seseorang kepada ahli warisnya terjadi secara otomatis. Secara hukum, berpindahnya harta langsung berlaku dan tidak memerlukan tindakan hukum baru setelah matinya pewaris atau peralihan harta dari seseorang yang telah meninggal dunia (pewaris) kepada ahli warisnya sesuai dengan ketentuan Allah swt, tanpa digantungkan kepada kehendak seseorang baik oleh pewaris maupun oleh ahli waris;
3. Azas Individual, bahwa setiap individu (orang perorang) yang termasuk ahli waris berhak mendapat warisan secara individual (perseorangan) atau harta warisan harus dibagikan / diberikan kepada masing masing ahli waris untuk dimiliki secara individu (perorangan) dengan tidak ada pengecualian (wanita, laki-laki, anak-anak, dan bahkan bayi yang masih dalam kandungan ibunya);

Menimbang, bahwa dalam gugatan waris hanya terdapat satu pewaris dengan satu atau banyak ahli waris, tetapi tidak bisa lebih dari satu pewaris, karena yang meninggal lebih dulu harus ditetapkan sebagai pewaris dan yang meninggal belakangan sebagai ahli warisnya (vide Pasal 171 huruf (b) dan (c) Kompilasi Hukum Islam)

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatan Penggugat, Penggugat menyatakan bermaksud gugat waris dengan para Tergugat dengan dalil sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan jawaban pada pokoknya sebagaimana terurai diatas;

Pertimbangan dalam tentang duduk perkara;

Menimbang, bahwa dalam posita satu Penggugat menyatakan dahulu di Desa Rejosari RT.01 RW.03 Kecamatan Mijen Kabupaten Demak, pada hari Senin 17 Januari tahun 1955 / 23 Jumadil Akhir 1374 telah hidup pasangan suami istri yaitu Bpk. - (Alm) dengan Ibu - (Almh), yang selama perkawinannya

Halaman 49 dari 62 halaman Putusan Nomor 1614/Pdt.G/2023/PA.Dmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai 1 (satu) orang anak laki-laki yaitu yang bernama PENGGUGAT, Lahir di Demak, 11 Februari 1956;

Menimbang, bahwa dari posita satu gugatan Penggugat tersebut, para Tergugat memberikan jawaban, sebagaiberikut, bahwa Penggugat agar membuktikan perkawinan antara Bapak - (alm) dengan Ibu - binti Kasduri (alm) dalam hal ini mohon untuk menunjukkan akta nikah/ surat nikah;

Menimbang, bahwa sesuai bukti P. (1), (2), (3), (9), dan P. (10) serta para saksi ( 4 saksi) yang dihadirkan Penggugat, para saksi mengetahui selama hidupnya menyaksikan antara Bpk. - (Alm) dengan Ibu - (Almh) benar sebagai suami isteri, oleh karenanya Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya posita satu tersebut;

Menimbang, bahwa dalam posita dua Penggugat menyatakan Bpk. - meninggal dunia pada tanggal 24 Oktober 2019 sedangkan Ibu - meninggal dunia pada tanggal 25 September 2003;

Menimbang, bahwa dari posita dua gugatan Penggugat tersebut, para Tergugat memberikan jawaban Bpk - meninggal dunia pada tanggal 24 Oktober 2019 sedangkan Ibu - meninggal dunia tidak tahu.

Menimbang, bahwa Pasal 174 HIR dan Pasal 1925 KUH Perdata menentukan bahwa pengakuan merupakan bukti sempurna dan mengikat terhadap yang melakukannya dan juga merupakan alat bukti yang menentukan yang tidak memungkinkan pembuktian lawan (Pasal 1916 ayat 2 BW).

Menimbang, Bahwa sebagian posita dua gugatan Penggugat tersebut diakui oleh para Tergugat, sebagian yang lain sesuai bukti P.11, Ibu -, benar telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa sesuai keterangan para saksi Penggugat dan bukti P.11, maka posita dua gugatan Penggugat telah terbukti;

Menimbang, bahwa dalam posita tiga Penggugat menyatakan semasa hidupnya selama perkawinan Bpk. - dengan Ibu - telah mempunyai harta bersama hasil dari mengikuti program pemerintah dengan sistem magang pada tahun 1956 berupa 1 (satu) bidang tanah sawah yang terletak di :

- xxxx xxxxxxxx Kecamatan Mijen xxxxxxxx xxxxx yang tercatat dalam C Desa No. 706, Persil 27 Klas S.II, a.n Sanoesi Moekibin, Luas  $\pm 9500 \text{ m}^2$  dengan batas-batas sebagai berikut :

Halaman 50 dari 62 halaman Putusan Nomor 1614/Pdt.G/2023/PA.Dmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Utara : Tanah GG/Tanah Deso

Sebelah Timur : Jalan Sawah

Sebelah Selatan : Tanah GG/Tanah Deso

Sebelah Barat : Sdr. H. Wuwoh

Menimbang, bahwa dari posita tiga gugatan Penggugat tersebut, para Tergugat memberikan jawaban, bahwa tanah sawah tersebut di peroleh Bpk - secara magang tani, oleh karena itu, sesuai hukum adat bahwa tanah yang diperoleh secara magang tani notabene adalah hak mutlak yang punya nama tersebut yaitu Bpk -;

Menimbang, bahwa sesuai keterangan para saksi Penggugat tersebut diatas, ternyata tidak ada satupun yang mengetahui bahwa harta tersebut adalah harta bersama antara Bpk. - dengan Ibu -, juga Penggugat tidak dapat membuktikan melalui bukti surat yang dapat membuktikan tanah sawah tersebut merupakan harta bersama antara Bpk. - dengan Ibu -;

Menimbang bahwa Para Tergugat telah memberikan bukti surat; T.18 dan T.19 yang telah dicocokkan dengan asli leter C buku desa Rejosari kecamatan Mijen, nomor 706, benar atas nama Sanoesi Moekibin, dan juga keterangan saksi-saksi para Tergugat yang mengetahui sendiri bahwa tanah sawah tersebut benar milik Sanoesi Moekibin yang diperoleh dari magang tani;

Menimbang, bahwa dari jawab jinawab dan bukti yang disampaikan para Tergugat, yang dihubungkan juga bukti yang disampaikan Penggugat (P.13), terbukti bahwa tanah sawah tersebut adalah tanah sawah milik Sanoesi Moekibin yang diperoleh dari magang tani, demikian juga semua saksi baik saksi-saksi dari Penggugat maupun saksi-saksi dari para Tergugat, terbukti bahwa tanah sawah tersebut adalah tanah sawah milik Sanoesi Moekibin yang diperoleh dari magang tani, dalam hal ini bukan merupakan harta bersama antara Bpk. - dengan Ibu -;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa harta tersebut adalah harta bersama antara bpk Sanoesi Moekibin dengan ibu -, maka Majelis berpendapat harus menolak gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam posita empat Penggugat menyatakan kemudian dengan berjalannya waktu Bpk. - sekitar tahun 1978 menikah lagi

Halaman 51 dari 62 halaman Putusan Nomor 1614/Pdt.G/2023/PA.Dmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara Sirri dengan seorang perempuan lain bernama TERGUGAT 1, dari xxxx xxxxxxxx Kecamatan Mijen xxxxxxxx xxxxx, dari pernikahan Sirri tersebut telah mempunyai 5 (lima) orang anak, 4 (empat) anak perempuan dan 1 (satu) anak laki-laki yaitu yang bernama:

- 1) TERGUGAT 2, Perempuan, Demak, 05 Juni 1980 ( 43 Tahun)
- 2) TERGUGAT 3, Laki-laki, Demak, 18 Agustus 1983 (40 Tahun)
- 3) TERGUGAT 4, Perempuan, Demak, 07 Juli 1987 (36 Tahun)
- 4) TERGUGAT 5, Perempuan, Demak, 14 April 1990 (33 Tahun)
- 5) TERGUGAT 6, Perempuan, Demak, 11 Maret 1993 (30 Tahun)

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat posita empat tersebut, para Tergugat memberikan jawaban pada intinya membenarkan, akan tetapi para Tergugat membantah pernikahannya bukan secara sirri tapi sah menurut hukum agama dan negara, Bpk - menikah dengan ibu TERGUGAT 1 - dengan secara resmi pada tanggal 10-8-1976 yang dibuktikan dengan akte nikah/ buku nikah No: 194/198/1976. 20 L No 110783 yang dapat kami tunjukkan surat nikah yang telah dilegalisir oleh pihak yang berwenang, yaitu KUA Kecamatan Mijen, bukti ( T.16 ).

Menimbang bahwa atas gugatan tersebut Penggugat tidak dapat membuktikan baik surat maupun saksi, sedang para Tergugat dapat membuktikan dalil sanggahnya sebagaimana bukti T. 16 dan para saksi Tergugat yang mengetahui antara Bpk. - sekitar tahun 1978 menikah lagi dengan seorang perempuan lain bernama TERGUGAT 1

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas membuktikan bahwa perkawinan Bpk. - dengan TERGUGAT 1 adalah sah menurut hukum agama dan negara, beserta segala akibat yang ditimbulkan setelah perkawinannya yaitu anak-anaknya (para Tergugat), oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa Penggugat dan para Tergugat benar ahli waris dari Bpk. -.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis berpendapat bahwa antara Penggugat dan para Tergugat 1 sampai 6 adalah benar ahli waris bpk Sanoesi Moekibin dan harus ditetapkan sebagai ahli waris bpk Sanoesi Moekibin;

Pertimbangan dalam kedudukan pokok masalah;

Halaman 52 dari 62 halaman Putusan Nomor 1614/Pdt.G/2023/PA.Dmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan dalam posita satu, sejak Bpk. - menikah secara Sirri dengan Ibu TERGUGAT 1 pada tahun 1979, setelah menikah dengan Ibu TERGUGAT 1 1 (satu) tahun kemudian yaitu tahun 1980 maka tanah sawah tersebut diatas telah dikuasai dan hasilnya dinikmati bersama dengan Ibu TERGUGAT 1 istri Sirrinya tersebut sejak tahun 1980 hingga sampai meninggalnya tahun 2019, setelah meninggalnya Bpk. - tahun 2019 kemudian dikuasai oleh istri Sirrinya yaitu Ibu TERGUGAT 1 dan anak-anaknya hingga sampai sekarang.

Menimbang, bahwa para Tergugat membantah dalil tersebut, dan memberi sanggahan Bpk - dan ibu TERGUGAT 1 - tidak menikah secara siri tetapi menikah secara resmi pada tahun 1976 dan selama masa pernikahan Bpk - dengan Ibu TERGUGAT 1 - tidak menguasai sawah tersebut tetapi sawah tersebut masih di olah oleh Bapak - dengan Ibu - binti Kasduri, dan hasilnya dinikmati Ibu - sekeluarga;

Menimbang, bahwa dalil tentang Bpk - menguasai tanah, hal ini telah Majelis pertimbangan tersebut diatas ( dalil posita tiga tentang duduk perkara) yang berarti bahwa tanah tersebut sudah terbukti tanah milik Bpk Sanoesi Moekibin, sedang tentang hasilnya dinikmati bersama ibu - dan anaknya atau bersama ibu TERGUGAT 1 bersama anak-anaknya, keduanya Penggugat dan para Tergugat sama-sama tidak bisa membuktikannya, oleh karena itu mengenai hasilnya siapa yang menikmati, Majelis berpendapat harus ditolak.

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan dalam posita dua Bahwa dikemudian hari Ibu - telah meninggal pada tanggal 25 September 2003, tetapi Bapak - tidak membagi harta peninggalan berupa Tanah sawah tersebut diatas kepada ahli warisnya yaitu - Sekarang sebagai Penggugat notabene anak kandung dari pasangan Bapak - Ibu -) namun tetap dikuasainya;

Menimbang, bahwa para Tergugat menyanggah bahwa Tanah sawah tersebut bukan harta warisan melainkan hasil magang tani Bpk -;

Menimbang, bahwa dalil tentang Ibu - telah meninggal pada tanggal 25 September 2003, tetapi Bapak - tidak membagi harta peninggalan berupa Tanah sawah tersebut diatas kepada ahli warisnya, dan disanggah para Tergugat, karena itu bukan harta warisan, sementara status tanah tersebut telah Majelis pertimbangan diatas sebagai tanah sawah milik Bpk Sanoesi

Halaman 53 dari 62 halaman Putusan Nomor 1614/Pdt.G/2023/PA.Dmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Moekibin, oleh karenanya Majelis berpendapat dalil gugatan tersebut harus ditolak.

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan dalam posita tiga Bahwa selanjutnya dengan berjalannya waktu Bapak - pada hari Kamis tanggal 16 September 2010 tanpa Sepengetahuan persetujuan Penggugat, tiba-tiba tanah sawah tersebut diatas telah di bagi-bagi / di hibbahkan kepada : 1 (satu) orang anak dari istri nikah secara sah yaitu: - yang sekarang sebagai Penggugat, dan 1 (satu) orang istri dari nikah Sirri bernama TERGUGAT 1 beserta 5 (lima) orang anak dari istri nikah secara Sirri tersebut yaitu : 1. TERGUGAT 2, 2. TERGUGAT 3, 3. TERGUGAT 4, 4. TERGUGAT 5 dan 5. TERGUGAT 6 , dan diantara bagihan pula ada yang dijual kepada orang lain yang notabene menantunya sendiri bernama TERGUGAT 7 suami TERGUGAT 2;

Menimbang, bahwa para Tergugat memberikan jawaban Memang Bpk - selama masih sehatnya tanpa adanya unsur paksaan dari pihak manapun dan beliau memikirkan hal-hal yang terbaik untuk di kemudian hari, maka tanah sawah tersebut dibagi menjadi 8 (delapan) bagian secara rata untuk anak laki-laki ataupun untuk anak perempuan dan sama luasnya 1.200 m<sup>2</sup>.

Dan dihibahkan atau diberikan secara ikhlas kepada :

- 1) Bpk Sanusi (sendiri)
- 2) Ibu TERGUGAT 1 (istri)
- 3) - (anak)
- 4) TERGUGAT 2 (anak)
- 5) TERGUGAT 3 (anak)
- 6) Rina Wati (anak)
- 7) TERGUGAT 5 (anak)
- 8) Liska (anak)

Pembagian akta hibah tersebut disaksikan xxxxxxxx xxxx beserta notaris dan dihadiri oleh penggugat - dan anaknya yang bernama Miftahul Huda, xxxxxxxx xxxx yang diajak Bpk - saat itu

- 1) Bpk Khumaidi (alm)
- 2) Bpk Nor Khamim

Halaman 54 dari 62 halaman Putusan Nomor 1614/Pdt.G/2023/PA.Dmk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3) Bpk Drs Afdhori

Menimbang, bahwa Bapak - pada hari Kamis tanggal 16 September 2010, telah membagi-bagi (menghibahkan) hartanya berupa sawah yang terdaftar dibuku desa leter C, nomor 706, desa Rejosari tersebut, hal ini diketahui bukti P.(13), (14), (15) dan P.(16) dan dari keterangan saksi ke 4 Penggugat, serta pengakuan Penggugat sendiri pada keterangan saksi ke 1 dan ke 3 para Tergugat, mana Penggugat telah menerima pemberian dari ayahnya (Bapak -) atas hibah yang diberikan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, telah terbukti bahwa Bapak - pada hari Kamis tanggal 16 September 2010, telah membagi-bagi (menghibahkan) hartanya miliknya berupa sawah yang terdaftar dibuku desa leter C, nomor 706, desa Rejosari tersebut kepada Bpk Sanusi (sendiri)

- 1) Ibu TERGUGAT 1 (istri)
- 2) - (anak)
- 3) TERGUGAT 2 (anak)
- 4) TERGUGAT 3 (anak)
- 5) Rina Wati (anak)
- 6) TERGUGAT 5 (anak)
- 7) Liska (anak)

Masing-masing mendapat bagian 1.200 m<sup>2</sup>.

Menimbang, bahwa dengan hal tersebut, Nabi Muhammad saw. memang menganjurkan agar orangtua menyamaratakan pemberian kepada anak-anaknya. Hal ini tercermin dalam hadits riwayat dari al Thabrani dan al Bayhaqi dari Ibn Abas RA. bahwa Nabi saw. pernah bersabda yang artinya;

*"Samakanlah pemberian yang kamu lakukan terhadap anak-anakmu; dan sekiranya hendak melebihkan, maka hendaklah kelebihan itu diberikan kepada anak perempuan"*

Menimbang, bahwa dalil tersebut selanjutnya dapat diambil alih sebagai pendapat Majelis atas masalah yang dihadapi Penggugat beserta para Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan pada posita 4 tanah sawah tersebut merupakan harta bersama hasil dari mengikuti program pemerintah dengan sistem magang pada tahun 1956 dan telah dimiliki berdua antara



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bapak - dengan Ibu - sejak setelah menikah, namun karena bapak - telah menikah lagi secara sirri dengan wanita lain yaitu ibu TERGUGAT 1 pada tahun 1978, maka setahun kemudian yaitu pada tahun 1979 terjadilah pisah rumah antara Bapak - Moekibun dengan Ibu - sampai akhir hayat mereka berdua;

Menimbang, bahwa para Tergugat menyanggah dalil tersebut dengan menerangkan bahwa Tanah sawah tersebut bukan harta warisan melainkan hasil magang tani Bpk -;

Menimbang, bahwa sesuai bukti P.13, dan keterangan para saksi Penggugat, yang menyatakan bahwa tanah sawah tersebut tanah sawah milik Bapak -, hal ini diperkuat lagi dengan bukti T. 18 dan T. 19, serta para saksi Tergugat seluruhnya mengatakan bahwa tanah sawah tersebut milik Bapak -;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas Majelis berpendapat bahwa tanah sawah (obyek sengketa) tersebut adalah tanah sawah milik Bapak -, bukan sebagai harta bersama antara Bapak - dengan Ibu - (Alm). Oleh karenanya gugatan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bahwa dalam tanggapan Penggugat mengenai keterangan yang disampaikan para saksi Tergugat ( saksi 1 dan saksi 3) yang mengakui dengan jelas dihadapan sidang Majelis Hakim tersebut, bahwa keterangan saksi 1 para Tergugat (sdr Khumaidi) dan saksi 3 para Tergugat (sdr Afdhori) yang mana para saksi tersebut terlibat langsung mengenai peristiwa hibah tersebut, maka Majelis berpendapat telah cukup bukti pengakuan Penggugat terhadap peristiwa hibah yang dilakukan bpk Sanusi atas tanah sawah miliknya kepada Penggugat dan ahli waris lainnya sebagaimana terurai diatas, hal ini diperkuat dengan bukti surat Penggugat P.14, juga bukti surat para Tergugat T. 20 sampai T.26; bahwa, berdasarkan Pasal 174-176 HIR dan Pasal 1923-1928 KUH Perdata telah ditetapkan bahwa "pengakuan" merupakan alat bukti, maka demi kepastian hukum harus dinyatakan bahwa pengakuan itu merupakan alat bukti yang sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa Pasal 174 HIR dan Pasal 1925 KUH Perdata menentukan bahwa pengakuan merupakan bukti sempurna dan mengikat terhadap yang melakukannya dan juga merupakan alat bukti yang menentukan yang tidak memungkinkan pembuktian lawan (Pasal 1916 ayat 2 BW). Oleh

Halaman 56 dari 62 halaman Putusan Nomor 1614/Pdt.G/2023/PA.Dmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu, jika Penggugat telah mengakui adanya peristiwa hibah yang dilakukan bpk - pada hari Kamis tanggal 16 September tahun 2010, hal mana pengakuan tersebut justru mematahkan dalil gugatan Penggugat sendiri atas permintaanya pada petitum angka 3 untuk dibatalkan, maka Majelis berpendapat harus menolak tuntutan Penggugat untuk pembatalan hibah tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis hakim menilai bahwa objek sengketa seluas  $\pm 9.500 \text{ m}^2$ , yang tercatat dalam C Desa No. 706, Persil 27 Klas S.II, a.n Sanoesi Moekibin, Luas  $\pm 9500 \text{ m}^2$  dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara	: Tanah GG/Tanah Deso
Sebelah Timur	: Jalan Sawah
Sebelah Selatan	: Tanah GG/Tanah Deso
Sebelah Barat	: Sdr. H. Wuwuh.

terbukti harta milik Sanoesi Moekibin yang diperoleh dari magang tani, yang telah dihibahkan oleh bpk Sanoesi Moekibin kepada istri dan anak-anaknya (Penggugat dan para Tergugat 1 samapai 6 , sebagai ahli warisnya);,

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan pada posita 5 sampai 20 dalam gugatan Penggugat yang mana inti masalahnya sama sebagaimana terurai diatas dan telah dipertimbangkan, oleh karena posita tersebut telah Majelis Hakim pertimbangkan diatas yang harus dianggap termuat kembali dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, jawaban para Tergugat, bukti-bukti Penggugat dan bukti-bukti para Tergugat serta hasil pemeriksaan setempat, maka ditemukan fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Senin 17 Januari tahun 1955 / 23 Jumadil Akhir 1374 telah hidup pasangan suami istri yaitu Bpk. - (Alm) dengan Ibu - (Almh), yang selama perkawinannya mempunyai 1 (satu ) orang anak laki-laki yaitu yang bernama PENGGUGAT, Lahir di Demak, 11 Februari 1956:
2. Bahwa kemudian pada tanggal 10 Agustus 1976 Bpk. - (Alm) nikah lagi dengan seorang perempuan yang bernama TERGUGAT 1 - dan dari

Halaman 57 dari 62 halaman Putusan Nomor 1614/Pdt.G/2023/PA.Dmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawunan yang kedua ini Bpk. - (Alm) dengan ibu TERGUGAT 1 mempunyai anak 5 orang yaitu, TERGUGAT 2, TERGUGAT 3, TERGUGAT 4, TERGUGAT 5 dan TERGUGAT 6;

3. Bahwa kehidupan rumah tangga Bpk. - (Alm) dengan Ibu - (Almh) telah pisah rumah sejak tahun 1979.

4. Bahwa Ibu - meninggal dunia pada tanggal 25 September 2003

5. Bahwa Bpk - meninggal dunia pada tanggal 24 Oktober 2019.

6. Bahwa - meninggalkan ahli waris sebagai berikut

- 1) PENGUGAT (anak istri I)
- 2) TERGUGAT 1 - (istri II)
- 3) TERGUGAT 2 Binti - (anak istri II)
- 4) TERGUGAT 3 Bin - (anak istri II)
- 5) TERGUGAT 4 Binti - (anak istri II)
- 6) TERGUGAT 5 Binti - (anak istri II)
- 7) TERGUGAT 6 Binti - (anak istri II)

7. Bahwa Bpk - semasa hidupnya mempunyai sebidang tanah sawah dari magang tani yang terletak di :

- xxxx xxxxxxxx Kecamatan Mijen xxxxxxxx xxxxx yang tercatat dalam C Desa No. 706, Persil 27 Klas S.II, a.n Sanoesi Moekibin, Luas  $\pm 9500 \text{ m}^2$  dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara	: Tanah GG/Tanah Deso
Sebelah Timur	: Jalan Sawah
Sebelah Selatan	: Tanah GG/Tanah Deso
Sebelah Barat	: Sdr. H. Wuwoh

Yang diperoleh pada tahun 1956 dan telah dibagi-bagikan secara sukarela semasa hidup Bpk - sendiri pada tahun 2010 kepada semua anak-anaknya (PENGUGAT, TERGUGAT 2 binti -, TERGUGAT 3 bin -, TERGUGAT 4 binti -, TERGUGAT 5 binti -, dan TERGUGAT 6 binti -) serta seorang isteri II yang masih hidup (TERGUGAT 1) dengan bagian masing-masing orang seluas  $1.200 \text{ m}^2$

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan Penggugat angka 6 meminta sita jaminan ( conservatoir beslaag), akan tetapi Majelis mengamati dan

Halaman 58 dari 62 halaman Putusan Nomor 1614/Pdt.G/2023/PA.Dmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan serta itikad baik para Tergugat, tidak ditemukan indikasi para Tergugat akan memindah tangankan atau menjual obyek dimaksud, oleh karenanya Majelis berpendapat menolak permintaan sita jaminan dari Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan Penggugat nomor 9, Penggugat memohon untuk menghukum Tergugat untuk membayar uang ganti rugi sebesar Rp. 75.000.000,- (Tujuh puluh lima juta rupiah) dihitung sejak tahun 2019.

Menimbang, bahwa terbukti harta tersebut telah dinikmati masing-masing yang menerima hibah sejak sekitar tahun 2010 hingga sekarang ini, maka tidak ada alasan penggugat meminta ganti rugi, oleh karenanya Majelis berpendapat harus menolak gugatan Penggugat petitum 9 tersebut .

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan Penggugat nomor 10, Penggugat memohon menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (Uit Voerbaar Bij Voorraad) meskipun timbul Verzet, banding maupun kasasi, dan atau upaya hukum lainnya dari Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 1978 Tentang Uitvoerbaar Bij Voorraad, yang ditujukan kepada ketua/Hakim Pengadilan Negeri di seluruh Indonesia, ditegaskan supaya tidak menjatuhkan putusan "uitvoerbaar bij voorraad" walaupun syarat-syarat dalam Pasal 180 ayat HIR/191 ayat (1) Rbg telah dipenuhi.

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat yang memohon agar putusan dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun ada perlawanan, banding ataupun kasasi (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa selain tuntutan Penggugat tersebut tidak memenuhi syarat-syarat tertentu yang bersifat eksepsional yang mengharuskan adanya putusan serta merta sebagaimana diatur dalam Pasal 180 ayat HIR dan memperhatikan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 1978 Tentang Uitvoerbaar Bij Voorraad, sehingga tuntutan Penggugat agar putusan dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun ada perlawanan, banding ataupun kasasi (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*), harus dinyatakan ditolak.

Halaman 59 dari 62 halaman Putusan Nomor 1614/Pdt.G/2023/PA.Dmk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat baik dari Penggugat maupun para Tergugat yang tidak disebut dalam pertimbangan ini yang tidak ada relevansinya dengan pokok perkara, Majelis berpendapat harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan menolak selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak seluruhnya dikabulkan, dan menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya, maka Penggugat adalah pihak yang dianggap kalah dalam perkara a quo, maka berdasarkan Pasal 181 HIR Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'a yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian.
2. Menyatakan - meninggal dunia pada tanggal 24 Oktober 2019 dan Ibu - meninggal dunia pada tanggal 25 September 2003.
3. Menetapkan ahli waris dari - adalah;
  - 1) PENGGUGAT (anak istri I)
  - 2) TERGUGAT 1 - (istri II)
  - 3) TERGUGAT 2 Binti - (anak istri II)
  - 4) TERGUGAT 3 Bin - (anak istri II)
  - 5) TERGUGAT 4 Binti - (anak istri II)
  - 6) TERGUGAT 5 Binti - (anak istri II)
  - 7) TERGUGAT 6 Binti - (anak istri II)
4. Menyatakan 1 (satu) bidang tanah sawah yang terletak di :
  - xxxx xxxxxxxx Kecamatan Mijen xxxxxxxx xxxxx yang tercatat dalam C Desa No. 706, Persil 27 Klas S.II, a.n Sanoesi Moekibin, Luas  $\pm 9500 \text{ m}^2$  dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara	: Tanah GG/Tanah Deso
Sebelah Timur	: Jalan Sawah
Sebelah Selatan	: Tanah GG/Tanah Deso
Sebelah Barat	: Sdr. H. Wuwoh

Halaman 60 dari 62 halaman Putusan Nomor 1614/Pdt.G/2023/PA.Dmk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah harta milik - hasil dari mengikuti program pemerintah dengan sistem magang tani pada tahun 1956 yang telah dibagi-bagikan secara sukarela oleh - Moekibin sendiri pada tahun 2010 kepada semua anak-anaknya (PENGUGAT, TERGUGAT 2 binti -, TERGUGAT 3 binti -, TERGUGAT 4 binti -, TERGUGAT 5 binti -, dan TERGUGAT 6 binti -) serta seorang isteri II yang masih hidup (TERGUGAT 1) dengan bagian masing-masing orang seluas 1.200 m<sup>2</sup>

5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebinya;
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp2.619.000 (dua juta enam ratus sembilan belas ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim di Demak pada hari Senin tanggal 12 Pebruari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 02 Sya'ban 1445 Hijriyah, oleh Kami Drs. H. Sofi'ngi, M.H. sebagai Ketua Majelis Hakim, dan Dra. Nur Immawati serta Drs. H. Humaidi. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan oleh Ketua Majelis Hakim tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan Hj. Erma Damayanti, S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Kuasa Penggugat/Penggugat dan Kuasa para Tergugat/ para Tergugat tanpa hadirnya turut Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. H. Sofi'ngi, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Nur Immawati

Drs. H. Humaidi,.

Panitera Pengganti

Hj. Erma Damayanti, S.H., M.H.

Halaman 61 dari 62 halaman Putusan Nomor 1614/Pdt.G/2023/PA.Dmk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: R	30.000,00	
	p		
2. Biaya Proses	: R	75.000,00	
	p		
3. Biaya Pemanggilan	:	Rp	444.000,00
4. PNBPPanggilan	:	Rp	100.000,00
5. Dicente (PS)	:	Rp	1.950.000,00
	:	Rp	10.000,00
6. Biaya Redaksi			
7. Biaya Meterai	: R	10.000,00	
	p		
Jumlah	: R	2.619.000,	
	p	00	